

**PENERAPAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID SYARĪ'AH***

(Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HAMZAH RAFSANJANI DJUTAY

NIM 210201110195



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENERAPAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID SYARĪ'AH***

(Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HAMZAH RAFSANJANI DJUTAY

NIM 210201110195



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENERAPAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
*MAQÂSID SYARI’AH***

**(Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara
Timur)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Muhammad Hämzah Rafsanjani Djutay
NIM. 210201110195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay, NIM. 210201110195, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PENERAPAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
MAQĀSID SYARI’AH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE, KABUPATEN SIKKA,
NUSA TENGGARA TIMUR)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 21 November 2025

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing.



Ahzin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay
NIM : 210201110195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H
Judul Skripsi : Penerapan Pemeriksaan Psikologi dan Bimbingan Perkawinan dalam Sidang Dispensasi Kawin Perspektif *Maqâṣid Syarī’ah* (Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Papaf
1	16 Januari 2025	Konsultasi Proposal (secara umum)	✓
2	23 Januari 2025	Konsultasi Proposal (Latar Belakang-Daftar Pustaka)	✓
3	03 Februari 2025	Konsultasi & Revisi Proposal (Secara Keseluruhan)	✓
4	05 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	✓
5	24 April 2025	Konsultasi & Revisi Instrumen Wawancara	✓
6	30 April 2025	Acc Instrumen Wawancara	✓
7	18 November 2023	Konsultasi Bab I – Bab IV	✓
8	19 November 2025	Revisi Bab I-Bab IV & Konsultasi Bab V	✓
9	20 November 2025	Konsultasi & Revisi Keseluruahn Skripsi	✓
10	21 November 2025	ACC Skripsi	✓

Malang, 21 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi Saudara Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay, NIM. 210201110195, Nasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PENERAPAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQÂSID SYARÂ’AH

**(Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara
Timur)”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.H
NIP. 198806092019031006

(.....
.....
Ketua Penguji

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

(.....
.....
Anggota Penguji

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

(.....
.....
Anggota Penguji

Malang, 17 Desember 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002



MOTTO

*“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat)
kepadamu”*

(Q.S. Ibrahim: 7)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Semesta Alam, yang telah mengkaruniakan rahmat kasih sayang, taufiq, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Pemeriksaan Psikologi dan Bimbingan Perkawinan dalam Sidang Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam cinta kami tujuhan kepada sebaik-baik manusia, Sayyidul anbiya’i wal mursaliin, Nabi Muhammad Saw. semoga kita senantiasa mampu mengikuti jejaknya hingga ajal menjemput. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj.M. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Syabbul Bachri, M. HI selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Masyayikh, jajaran Pengasuh dan Ustadz ustadzah Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Masyayikh Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Semoga amal baik tersebut menjadi bagian dari ibadah untuk dan menjadi berkah terhadap peneliti.
7. Tn. Syamsudin dan Ny. Eufra Servia selaku orang tua peneliti yang telah menjadi cahaya dari setiap langkah yang gelap dan rumah bagi setip resah yang dirasakan oleh peneliti. Senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik sejak awal perkuliahan hingga selesaiya skripsi ini. Maka, peneliti persembahkan karya tulis ini kepada orang tua peneliti atas pendidikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti ucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.

8. Kepada Alm. Pakde Karmuji dan Bude Sakinah, Kedua orang tua peneniliti selama menuntut ilmu di tanah perantauan. Terimakasih atas doa dan kesediaannya menemani selama ini.

9. Teman-teman yang mendukung selama menempuh Pendidikan. Baik segenap keluarga Himma Flobamorata, teman-teman Ma'had, peneliti mengucapkan terimakasih yang mendalam.

10. Ucapan terimakasih dari peneliti untuk seseorang yang mendampingi yang melengkapi perjalanan. Mencurahkan tawa, ceria, memberikan dorongan

Peneliti tidak memungkiri adanya kemungkinan kesalahan dalam penelitian ini.

Maka, peneliti berharap saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penelitian peneliti. Dengan segenap kerendahan hati, semoga Allah Swt. menjadikan apa yang telah peneliti pelajari selama ini sebagai keberkahan dan membawa kemanfaatan bagi diri sendiri, dan masyarakat pada umumnya.

Alhamdulillahirabbil 'Alamiin

Malang, 21 November 2025

Peneliti,

Muhammad Hamzah Rafsanjani
Djutay
NIM. 210201110195

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang dianjurkan dalam buku ‘Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022’ yang dibuat Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Pengalihan huruf Arab-Indonesia didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ڙ	z	ڻ	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ش	ي	y
ض	ڏ		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Vokal dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia mencakup vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal dalam bahasa Arab, ditandai dengan symbol atau harakat memiliki bentuk transliterasi sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Rangkap
ٰ = Fathah	ٰ	قَالَ = Dibaca Qola
ٰ = Kasrah	ٰ	قَيْلَ = Dibaca Qila
ٰ = Dhamah	ٰ	دُونَ = Dibaca Duna

Dalam pelafalan *ya' nisbat*, huruf tidak boleh dialihkan menjadi “ي”, melainkan harus tetap ditulis sebagai “iy” untuk menunjukkan *ya' nisbat* di posisi akhir. Hal ini juga sama berlakunya dengan bunyi rangkap; *wawu* dan *ya'* yang berada setelah fathah dituliskan sebaagi “aw” dan “ay”.

Rangkap	Contoh
Aw = ڻ	ڦوڻ = Qawlun
Ay = ڻ	ڦيڻ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal oanjang, yang dilambangkan dengan kombinasi harakat dan huruf, ditransliterasikan menggunakan huruf besar tanda tertentu, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَيْلَةٌ : qīlā, رَمَّةٌ : ramā, مَاتٌ : māta, يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta' Marbūtah (ة)

Ta' marbūtah (ة) ditransliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Apabila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : raudah al-athfāl, الْحِكْمَةُ : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd, yang dalam tulisan Arab ditunjukkan dengan tanda khusus, dalam sistem transliterasi ini direpresentasikan dengan penggandaan huruf (konsonan rangkap) yang menandai adanya tanda syaddah. Contoh;

الْحَجَّ : Al-Hajj
رَبَّنَا : Rabbanā, نَجَّاينَا : Najjainā,

Apabila huruf ى mendapat tanda tasydīd di akhir kata dan sebelumnya terdapat huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya diperlakukan seperti huruf maddah, yakni ditulis sebagai (i). Contohnya sebagai berikut:

‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab ditandai dengan huruf ئ (alif lām ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut dituliskan secara konsisten sebagai *al-* baik ketika bertemu huruf syamsiyah maupun qamariyah. Penulisan kata sandang tidak menyesuaikan dengan bunyi huruf setelahnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-). Contohnya sebagai berikut:

الْبَلَادُ : al-bilād
الْفَلَسْفَهُ : al-falsafah, الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy syamsu),

: al-bilādu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menggunakan tanda kutip ('), atau yang dikenal sebagai apostrof. Aturan ini hanya diterapkan pada hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah berada di awal kata, maka tidak diberi tanda apa pun, karena dalam tulisan Arab posisinya berupa alif.

Contohnya sebagai berikut:

Arab	Bunyi
تَأْمُرْنَ	Ta'muruna
أَنْوَعْ	Al-nau'
أَمْرُتْ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat berbahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum menjadi bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata atau istilah yang sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia, tidak lagi mengikuti kaidah transliterasi tersebut. Contohnya: Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu kutipan teks Arab, maka semuanya harus ditransliterasikan secara

lengkap. Contoh: *Fī ẓilāl al-Qur’ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-’Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

I. Lafadz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang muncul setelah partikel, seperti huruf jarr atau unsur lain, atau ketika berfungsi sebagai *mudāfi’lah* (bagian kedua dari frasa genitif), ditransliterasikan tanpa menyertakan huruf hamzah.

Contohnya sebagai berikut: دِينُ اللَّهِ : Dinullah

Sementara itu, *tā’ marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah* ditransliterasikan sebagai huruf [t]. Contohnya sebagai berikut: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fii rahmatillah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya tetap diterapkan aturan kapitalisasi sesuai Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk menuliskan huruf awal nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali kata sandang *al-*, huruf kapital diterapkan pada huruf awal nama dirinya, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila berada di awal kalimat, huruf A pada kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital (Al-). Aturan ini juga berlaku pada huruf pertama judul referensi yang menggunakan kata sandang *al-*, baik

saat dicantumkan dalam teks maupun dalam daftar pustaka (CK, DP, CDK, dan DR). contohnya :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata, mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān, Naşīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naşr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqīż min al-Dalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
تجريدي.....	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
1. Pemeriksaan Psikologi	10
2. Bimbingan Perkawinan.....	11
3. Dispensasi Kawin.....	11
4. Maqâsid Syarî`ah	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	20
1. Pemeriksaan Psikologi	20

2. Bimbingan Perkawinan.....	24
3. Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hukum	26
4. Maqâṣid Syarî`ah	28
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Sistematika Pembahasan.....	49
BAB IV	51
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maumere	51
B. Paparan Dan Analisis Data	54
1. Penerapan Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Proses Sidang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Maumere.....	54
2. Pandangan Panitera Muda Pengadilan Agama Maumere dan KUA Kecamatan Alok Tentang Dispensasi Kawin Dengan Adanya Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)	68
BAB V.....	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1Tabel Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1Tabel Jumlah Perkara Dispensasi Kawin	43
Tabel 3. 2Tabel Data Informan	44
Tabel 4. 1Tabel Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda Dari Pandangan Panitera Muda Dalam Dispensasi Kawin	84

ABSTRAK

Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay, 210201110195, 2025. “**Penerapan Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin; Pemeriksaan Psikologi; Bimbingan Perkawinan; Pendekatan Sistem Jasser Auda.*

Peningkatan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyetarakan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan melindungi kesehatan reproduksi serta memastikan kematangan psikologis calon pengantin. Namun, perubahan regulasi tersebut justru diikuti oleh lonjakan signifikan permohonan dispensasi kawin. PERMA No. 5 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pemeriksaan psikologi dalam proses dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan anak, sejalan dengan urgensi bimbingan perkawinan untuk membekali calon pengantin dengan kesiapan emosional dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Maumere untuk mengkaji penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin. Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi dengan triangulasi, hingga analisis deskriptif sebelum ditarik kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan berperan penting dalam memastikan implementasi atas *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan tenaga profesional, rekomendasi psikolog dan nasihat hakim memberikan kontribusi signifikan dalam menilai kesiapan mental anak serta potensi risiko perkawinan usia dini. Analisis menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda menegaskan bahwa hakim menerapkan fitur kognitif, multidimensionalitas, kemenyeluruhan, keterbukaan, kebermaksudan, dan hirarki saling berkaitan dalam pertimbangannya. Hakim tidak hanya merujuk pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi, serta tujuan *maqâṣid Syarî`ah*, yakni menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan.

ABSTRACT

Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay, 210201110195, 2025. "**The Application of Psychological Examination and Marriage Guidance in the Marriage Dispensation Session from the Perspective of Maqashid Syariah (Study at the Maumere Religious Court, Sikka Regency, East Nusa Tenggara).**" Thesis, Islamic Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Keywords: *Marriage Dispensation; Psychological Examination; Marriage Guidance; Jasser Auda System Approach.*

Increasing the minimum age limit for marriage through Law Number 16 of 2019 which equalizes the age of 19 for men and women aims to protect reproductive health and ensure the psychological maturity of the bride-to-be. However, the change in regulations was followed by a significant surge in marriage dispensation applications. PERMA No. 5 of 2019 emphasizes the importance of psychological examination in the marriage dispensation process as an effort to protect children, in line with the urgency of marriage guidance to equip prospective brides with emotional readiness and understanding of domestic life.

This research uses an empirical and qualitative approach. Data were obtained through observations, interviews, and documentation at the Maumere Religious Court to examine the application of psychological examination and marriage guidance in the marriage dispensation session. Primary and secondary data were analyzed using the Jasser Auda system approach through the stages of examination, classification, verification by triangulation, and descriptive analysis before drawing conclusions from the study.

The results of the study show that psychological examination and marriage guidance play an important role in ensuring the implementation of the principle *of the best interest of the child* as stipulated in PERMA No. 5 of 2019. Although the implementation is not optimal due to the limited number of professionals, the recommendations of psychologists and the advice of judges make a significant contribution in assessing the mental readiness of children and the potential risks of early marriage. The analysis using the Jasser Auda system approach confirms that the judge applies cognitive features, multidimensionality, comprehensiveness, openness, intentionality, and hierarchy are interrelated in their considerations. The judge not only refers to positive law, but also considers the psychological, social, cultural, economic, and purpose of the sharia maqashid, namely to protect the soul, intellect, heredity, and honor.

جريدي

محمد حمزة رفسنجاني جوتأي، 210201110195. "تطبيق الفحص النفسي والإرشاد الزوجي في جلسة إعفاء من الزواج من منظور المقاشد الشرعي (دراسة في محكمة ماوميري الدينية، وصاية سيكا، نوسي تنغارا الشرقية). أطروحة، برنامج هسم الاحوال الشخصية، جامعة UIN مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: أحسن دينل لمصطفى، دكتوراه الصحة

الكلمات المفتاحية: إعفاء الزواج، الفحص النفسي؛ إرشادات الزواج، نجح نظام جاسر عودة.

زيادة الحد الأدنى للعمر للزواج من خلال القانون رقم 16 لعام 2019 الذي يعادل سن 19 للرجال والنساء يهدف إلى حماية الصحة الإنجابية وضمان النصح النفسي للعروس المستقبلية. ومع ذلك، تبع التغيير في اللوائح زيادة كبيرة في طلبات إعفاء الزواج. يؤكد قانون PERMA رقم 5 لعام 2019 على أهمية الفحص النفسي في عملية إعفاء الزواج كجهد لحماية الأطفال، تماشياً مع ضرورة توجيهات الزواج لتزويد العرائس المختملين بالاستعداد العاطفي وفهم الحياة المنزلية.

يستخدم هذا البحث نهجاً تجريبياً ونوعياً. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظات والمقابلات والتوثيق في محكمة ماومير الدينية لفحص تطبيق الفحص النفسي والإرشادات المتعلقة بالزواج في جلسة إعفاء الزواج. تم تحليل البيانات الأولية والثانوية باستخدام نجح نظام جاسر عوداً خلال مراحل الفحص والتصنيف والتحقق من خلال التثليث والتحليل الوصفي قبل استخلاص استنتاجات من الدراسة.

تظهر نتائج الدراسة أن الفحص النفسي والإرشاد الزوجي يلعبان دوراً مهماً في ضمان تنفيذ مبدأ مصالحة الطفل الفضلى كما هو منصوص عليه في قانون بيرما رقم 5 لعام 2019. على الرغم من أن التنفيذ ليس مثالياً بسبب قلة عدد المتخصصين، إلا أن توصيات علماء النفس ونصائح القضاة تساهم بشكل كبير في تقييم الجاهزية النفسية للأطفال والمخاطر المختملة للزواج المبكر. يؤكد التحليل باستخدام نجح نظام جاسر عودة أن القاضي يطبق السمات الإدراكية، والتعددية الأبعاد، والشمولية، والانفتاح، والنية، والتسلسل الهرمي مرتبطة ببعضها في اعتبارها. القاضي لا يقتصر الأمر على القانون الإيجابي، بل يأخذ أيضاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدف من الشريعة المقاشيد، وهو حماية الروح والعقل والوراثة والشرف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Di Indonesia, pernikahan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Pasal 7 usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan.² Akan tetapi, setelah megalami amandemen dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 batas usia tersebut disetarakan antara laki-laki dan Perempuan.³

Batasan usia yang menyebutkan usia nikah laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang tergolong muda. Undang-undang juga bertujuan menunjang kesehatan reproduksi yang baik bagi perempuan adalah antara umur 20-

¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 25.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 7 ayat (1) “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

30 tahun. Kematangan psikologi juga sangat penting dalam melaksanakan pernikahan, kedewasaan ibu secara fisik serta mental sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan dan usia anak dalam pernikahan menjadi perhatian yang lebih.⁴

Dispensasi kawin adalah kelonggaran atau pemberian izin kawin yang diberikan oleh pengadilan karena adanya kurangnya umur dari calon pengantin menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu berusia 19 tahun.⁵ Dispensasi kawin diberikan dengan bertujuan tetap dilaksanakannya perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal yang dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan, kematangan jiwa dari umur dan merupakan kedewasaan diri menjadi salah satu unsur dalam mewujudkan keluarga bahagia yang kekal dalam pernikahan.

Dispensasi kawin masih menjadi isu yang kompleks di Indonesia pasca perubahan batas usia minimal perkawinan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun dengan tujuan melindungi dan mencegah perkawinan dini, akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat terjadi lonjakan peningkatan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama.⁶ Dari data yang ada, terjadi lonjakan yang signifikan dalam

⁴ Shafa Yuandi, Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi ”. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁶ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 5, no. 3 (2021): 361–377 , <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2020 seiring terjadinya penyebaran covid-19 tercatat sebanyak 61.449 kasus permohonan dispensasi kawin dan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 50.673 kasus.⁷

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini diantaranya perjodohan dari orang tua, adat setempat yang terbiasa dengan perjodohan dan perkawinan anak. Perkawinan yang terjadi karena telah hamil di luar nikah, permintaan pribadi seorang untung menikah karena kurangnya pendidikan yang di dapatkan dan lebih memikirkan ekonominya, dan wanita yang telah mengalami menstruasi walaupun masih di bawah umur dianggap siap untuk berkeluarga.⁸ Perkawinan usia dini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perceraian yang menempatkan mereka pada posisi yang tidak ideal.⁹

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa hidup saling berpasangan merupakan fitrah manusia, dan dorongan yang sulit dibendung setelah seseorang beranjak dewasa bukan sekedar kebutuhan biologis, tetapi juga psikologi dan

⁷ Ridhwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2020", *DataIndonesia.id*, 13 Januari 2023, diakses 8 November 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

⁸ Tutik Hamida, "Head Religious Perspective towards the abolition of child marriage in Malang," Repository UIN Malang, 30 Januari 2025, diakses 5 Agustus 2022, <http://repository.uinmalang.ac.id/4998>.

⁹ Matsna Fathimatus Zahroh, Risma Nur Arifah, "Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik", *Sakinah: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 2(2022): 8. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1477>

emosional.¹⁰ Pernyataan ini sesuai dengan Al-Qu'ran Surah Ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ عَائِتَةٍ أَنْ حَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَكُمْ لِقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dengan demikian, dibutuhkan bekal kematangan psikologis sebelum seseorang memasuki pintu rumah tangga. Selain itu, para calon pengantin juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang gejala kejiwaan dengan berbagai aspeknya sehingga bisa menerima kondisi pasangan atau anggota keluarganya dengan penerimaan yang baik dan matang. Serta, bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan memberikan pemahaman tentang rana berumah tangga dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam dispensasi kawin menjadi sangat penting dalam memastikan psikis atau kesiapan mental para calon pengantin serta emosional pengantin, terutama jika salah satu dari calon pengantin atau keduanya masih dibawah umur. Tanpa adanya pemeriksaan psikologi yang

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), 224.

mendalam, pernikahan pasangan yang masih dibawah umur beresiko mengalami masalah yang serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kesulitan beradaptasi sebagai peran yang baru yaitu suami atau istri.¹¹ Anak-anak yang diberikan dispensasi kawin dan belum memiliki kematangan psikologi serta belum memahahmi aspek tanggung jawab sebagai suami istri dapat mengakibatkan dampak negative dalam pernikahannya karena tanpa adanya persiapan yang cukup sehingga menambah kesulitan dalam menjalin kehidupan rumah tangga, termasuk masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mental.

Pasal 14 dan Pasal 16 dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan pentingnya pertimbangan psikologis dalam pemberian dispensasi kawin bagi calon pengantin di bawah umur. Pasal 14 mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan kondisi psikologis anak dalam setiap permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan memastikan bahwa pernikahan tidak akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional mereka.¹² Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهَ، وَالْدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَظَّلِ مُرْسَلًا

¹¹ Mohammad I Akbar, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia,” *E-Jurnal UNSRAT*, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/43769>.

¹² Pasal 14 huruf b, Dalam pemeriksaan sidang, Hakim mengidentifikasi: “Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.”

عَنْ عَمِّرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya: “*Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).*”

Sementara itu, Pasal 16 menekankan bahwa sebelum mengabulkan dispensasi, hakim dapat meminta pendapat ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, guna menilai kesiapan psikologis calon pengantin.¹³ Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak buruk pernikahan dini, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi regulasi dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Bimwin yang

¹³ Pasal 16 huruf h, Dalam Pemeriksaan, Hakim memperhatikan Kepentingan terbaik bagi anak: “Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikologi, Dokter/Bidan, Pekerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).”

mencakup kurikulum, metode dan sistem pelaporan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pemahaman nilai-nilai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan, Surat Edaran No. 2/2024 mempertegas komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan Bimwin secara sistematis dan adaptif terhadap perkembangan sosial yang ada di masyarakat. Kedua regulasi ini menjadi landasan strategis dalam upaya menurunkan angka perceraian dalam mewujudkan ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan sosial.

Pada saat melakukan pra-penelitian di PA Maumere, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu panitera muda gugatan di PA tersebut. Beliau menyatakan, adakalanya Hakim menunda persidangan dan mewajibkan para pihak untuk menjalani pemeriksaan psikologi ataupun menghadirkan tenaga ahli psikologi untuk memberikan keterangan terkait kondisi psikis calon pasangan sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Setelah para pihak menjalani pemeriksaan dengan bukti berupa sertifikat atau surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan psikologi, dokumen-dokumen tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.¹⁴

Dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti yang ditulis oleh Siska Mar'atus Sholikhah yang membahas dispensasi kawin perspektif maqashid

¹⁴ Abdullah, Wawancara, (Maumere, 17 Desember 2024).

syariah,¹⁵ penelitian yang ditulis oleh Agus Khalimi membahas dispensasi kawin melalui perspektif maslahah,¹⁶ dan penelitian yang ditulis oleh Aulia Fariyah Hidayat yang menggali dispensasi kawin setelah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019.¹⁷ Dari beberapa penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin dengan berbagai perspektif, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana kesiapan psikologi para calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan mengetahui kesiapan mental dan emosional serta pemahaman para calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga tercipta pernikahan dan rumah tangga yang tenram, bahagia, dan kerjasama antara suami istri apabila mendapati sebuah permasalahan dalam rumah tangga di kemudian hari.

Dalam menjaga kesehatan dan pembelajaran kehidupan bersama sebagai suami istri merupakan elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup berumah tangga. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan prinsip *maqâṣid Syarî`ah*, serta bagaimana

¹⁵ Siska Mar’atus Sholikhah, “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

¹⁶ Agus Khalimi, “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah*”. (Skripsi, Institut Agama Negeri Pekalongan, 2021).

¹⁷ Aulia Fariyah Hidayat, “*Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Paca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

penerapan ini dapat mempersiapkan pasangan muda dalam menghadapi tantangan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan rumusan yang menjadi acuan dalam penelitian hukum, dan rumusan masalah yang dihasilkan adalah:

1. Bagaimana penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam proses sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere?
2. Bagaimana pandangan Panitra Muda Pengadilan Agama Maumere dan KUA Kecamatan Alok dalam memberikan izin dispensasi kawin dengan adanya pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam perspektif *maqâsid Syari`ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang kesiapan calon pasangan pengantin melalui pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam proses sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere.

2. Untuk menganalisis pandangan panitera muda terhadap hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin dengan adanya pemeriksaan psikolog dan bimbingan perkawinan perspektif *maqâṣid Syarî`ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Menambah referensi dan wawasan bagi akademis dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik pernikahan usia dini, pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam kajian *maqâṣid Syarî`ah* dalam perkawinan dan perlindungan keluarga.

2. Manfaat Praktis Bagi Pengadilan Agama

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pengadilan Agama dalam menyempurnakan prosedur dispensasi kawin terkhusus dalam pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan. Diharapkan Pengadilan Agama lebih efektif dalam menentukan kebijakan sesuai dengan maqashid syariah sehingga dapat melindungi calon pengantin.

E. Definisi Operasional

1. Pemeriksaan Psikologi

Pemeriksaan psikologi atau psikodiagnostik merupakan seangkaiian cara, metode atau teknik dalam menentukan ciri ataupun struktur psikois dari

individu atau kelompok individu.¹⁸ Pemeriksaan psikologi menjadi salah satu jenis asesmen yang merangkai prosedur khusus untuk mendapatkan informasi tentang seseorang terkait aspek dari keadaan psikologinya yang dikonversikan menjadi serangkian bilangan atau skor.¹⁹

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses dalam mempersiapkan diri yang diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah, bimbingan perkawinan merupakan bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum perkawinan dengan tujuan mempersiapkan diri dalam menyesuaikan dengan pasangannya dan program dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam membangun rumah tangga yang tangguh.²⁰

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah mekanisme hukum untuk memberikan solusi atau izin dari pengadilan agama dalam perkara perkawinan bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kesiapan mental, fisik, dan kesejahteraan calon pengantin serta dampak

¹⁸ Rozi Sastra Purna dkk., *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologi* (Tangerang: Atmamedia, 2020), 6-7.

¹⁹ A. Supratinya, *Pengukuran Psikologi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014), 50-51.

²⁰ Fitriyani Puspa Samodra, "Bimbingan Pra Nikah adalah Proses Mempersiapkan Calon Pengantin, Penting Diikuti," *Liputan6*, 27 Juni 2023., diakses 15 Desember 2024 <https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-calon-pengantin-penting-diikuti?page=2>.

jangka panjang dari pernikahan tersebut. Proses dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019.²¹

4. Maqâṣid Syarī`ah

Maqâṣid Syarī`ah adalah tujuan-tujuan syariah, hikmah, atau maksud di balik penetapan hukum-hukum Islam oleh Allah SWT. *Maqâṣid Syarī`ah* dapat diartikan juga sebagai upaya manusia dalam mendapatkan solusi dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam yaitu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.²² Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem adalah pendekatan yang holistik memandang setiap sesuatu menjadi satu kesatuan sistem yang berdiri dari beberapa subsistem. Beberapa karakteristik sistem mempengaruhi analisis sistem yang lainnya dan interaksi antar subsistem satu sama lain. Ada sejumlah fitur sistem yang menganalisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya.²³

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

²² M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020). 42.

²³ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *MADANIA*, Vol. 22, No. 1(2018): 66. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui orisinitas atau keaslian penelitian yang dilakukan, maka dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan dalam latar belakang dalam satu tema pembahasan dengan persamaan dan juga perbedaan sehingga terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Siska Mar'atus Sholikhah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul: “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fenomena dispensasi kawin dalam konteks maqashid syariah. Keduanya menyoroti pentingnya pemahaman syariah dalam proses pemberian dispensasi, dengan fokus pada dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini. Penelitian pertama lebih menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan keluarga, sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada aspek pemeriksaan

²⁴ Siska Mar'atus Sholikhah, “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023). <https://etheses.iainponorogo.ac.id/25861/>.

psikologi dan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari proses hukum di pengadilan.

Perbedaan dari kedua penelitian, pada penelitian terhadulu berfokus menekankan pada studi masyarakat lokal untuk memahami alasan, faktor, dan dampak dispensasi kawin di tingkat komunitas tertentu. Fokusnya lebih kepada fenomena sosial masyarakat terkait pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada prosedur pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi nikah secara umum di Pengadilan Agama Maumere.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Siti Amanatus Sulasah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”.²⁵ Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu, pada bagaimana pengadilan agama merespons atau menangani banyaknya permohonan dispensasi kawin serta pendekatan pengadilan dalam perlindungan anak dan kesiapan nikah pada usia dini dengan tujuan syariah yang menggunakan pandangan maqashid syariah sebagai pandangan dalam mengambil kebijakan.

²⁵ Siti Amanatus Sulasah, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/42757/>.

Perbedaan dari dua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menganalisi pada pandangan atau persepsi hakim dalam memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menangani banyaknya permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada lebih kepada analisis proses administratif, terutama yang berkaitan dengan implementasi cek psikologi dan bimbingan perkawinan dalam persidangan dispensasi kawin. Penelitian ini mengkaji bagaimana persiapan psikologi calon mempelai dinilai dan diterapkan dalam konteks maqashid Sariah.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Agus Khalimi mahasiswa Institut Agama Negeri Pekalongan dengan judul: “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah”.²⁶ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah berfokus pada nilai dispensasi kawin memberikan kemaslahatan atau kebaikan sebagai upaya melindungi kepentingan calon pengantin, terutama bagi mereka yang telah mencapai usia matang dalam menikah serta menghindari resiko yang bias timbul bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.

Perbedaan dari kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu berfokus pada analisis kemaslahatan dispensasi kawin secara umum yang bersifat konseptual dan mengkaji dampak panjang dan luas dari dispensasi kawin dalam hal kebaikan

²⁶ Agus Khalimi, “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah*”. (Skripsi, Institut Agama Negeri Pekalongan, 2021). <http://etheses.uingsdur.ac.id/7551/>.

atau bahaya yang mungkin timbul. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada aspek kesiapan psikologi dan pembinaan dalam memastikan kesiapan calon pengantin dari sisi psikologi dan moral.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Aulia Fariyah Hidayat mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019”.²⁷ Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu, fokus dari penelitian sama-sama mengkaji perkara dispensasi kawin dalam kerangka hukum dan implementasinya di pengadilan agama, dengan fokus pada mekanisme dan kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan studi kasus di pengadilan agama tertentu. Kedua penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana proses hukum dispensasi kawin dilakukan di pengadilan agama dalam upaya memastikan perlindungan terhadap hak anak dan pencegahan dampak negatif dari pernikahan dini, meskipun melalui sudut pandang yang berbeda.

Sedangkan perbedaan dari dua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” berfokus pada aspek perubahan prosedural dan substantif dalam penanganan perkara dispensasi kawin

²⁷ Aulia Fariyah Hidayat, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

setelah regulasi tersebut diterapkan, termasuk implikasinya terhadap putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis prosedur pemeriksaan psikologis dan bimbingan perkawinan dalam konteks persidangan, yang dilihat dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada aspek hukum positif, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana prosedur tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berikut tabel untuk dalam memudahkan memahami persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siska Mar'atus Sholikhah “ <i>Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)</i> ”	Penelitian menggunakan <i>maqashid al-syariah</i> sebagai perspektif utama dan keduanya menyoroti pentingnya pemahaman syariah dalam proses pemberian dispensasi, dengan fokus pada dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini. Penelitian pertama lebih menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan keluarga, sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada aspek	Penelitian terhadulu berfokus menekankan pada studi masyarakat lokal untuk memahami alasan, faktor, dan dampak dispensasi kawin di tingkat komunitas tertentu. Fokusnya lebih kepada fenomena sosial masyarakat terkait pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada prosedur pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin secara umum di Pengadilan Agama Maumere.

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
		pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari proses hukum di pengadilan.	
2	Siti Amanatus Sulasah <i>"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda"</i>	Melihat bagaimana pengadilan agama merespon atau menangani banyaknya permohonan dispensasi kawin serta pendekatan pengadilan agama dalam perlindungan anak dan kesiapana nikah pada usia dini dengan tujuan syariah yang menggunakan pandangan <i>maqashid al-syariah</i> sebagai pandangan dalam mengambil kebijakan	Penelitian terdahulu menganalisi pada pandangan dan persepsi hakim dalam memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip <i>maqashid al-syariah</i> dalam menangani banyaknya permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis proses administrative yang berkaitan dengan implementasi pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin.
3	Agus Khalimi <i>"Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah"</i>	Kedua penelitian ini berfokus pada nilai dispensasi kawin memberikan kemaslahatan atau kebaikan sebagai upaya melindungi kepentingan calon pengantin, terutama bagi yang telah mencapai usia matang dalam menikah serta menghindari resiko yang timbul bagi calon pengantin yang masih di bawah umur.	Penelitian terdahulu memiliki fokus pada analisis kemaslahatan dispensasi kawin secara umum yang bersifat konseptual dan mengkaji dampak panjang dan luas dari dispensasi kawin, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada aspek kesiapan psikologi dan pembinaan dalam memastikan kesiapan calon pengantin dari sisi psikologi dan moral.
4	Aulia Fariyah Hidayat <i>"Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca</i>	Fokus dari penelitian sama-sama mengkaji perkara dispensasi kawin dalam kerangka hukum dan implementasinya di pengadilan agama, dengan fokus pada mekanisme dan	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek perubahan prosedural dan substantif dalam penanganan perkara dispensasi kawin setelah regulasi tersebut diterapkan, termasuk implikasinya

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019”</i>	kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan studi kasus di pengadilan agama tertentu bertujuan mengkaji bagaimana proses hukum dispensasi kawin dilakukan di pengadilan agama.	terhadap putusan pengadilan Sedangkan pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis prosedur pemeriksaan psikologis dan bimbingan perkawinan dalam konteks persidangan, yang dilihat dari perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin dalam perspektif Maqashid Syariah, terdapat kecenderungan bahwa pemberian dispensasi kawin masih sering didasarkan pada pertimbangan sosial dan ekonomi, sementara aspek perlindungan hak anak belum menjadi perhatian utama. Penelitian "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)" menyoroti praktik pemberian dispensasi yang masih dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan budaya. Penelitian "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" lebih menitikberatkan pada bagaimana hakim memaknai dispensasi kawin dengan mempertimbangkan prinsip maslahah dalam maqashid syariah. Sementara itu, penelitian "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah" lebih menyoroti relevansi kemaslahatan sebagai dasar dalam pemberian dispensasi kawin, yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap anak. Pada penelitian ini lebih berfokus pada dampak regulasi tersebut terhadap perubahan

pola putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum, sosial, budaya, dan prinsip maqashid syariah dalam perspektif maslahah, maka penelitian ini akan berfokus pada faktor psikologis yang juga terdapat dalam Perma No. 5 Tahun 2019 dan bimbingan perkawinan sebagai landasan hakim dalam proses pemberian izin dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik mengenai bagaimana aspek psikologis anak menjadi dasar dalam pertimbangan hakim, serta sejauh mana pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin.

B. Kerangka Teori

1. Pemeriksaan Psikologi

a. Pengertian Psikologi

Dari ilmu bahasa, psikologi berasal dari perkataan psyche yang memiliki arti jiwa dan perkataan logos yang berarti ilmu,²⁸ secara keseluruhan psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis

²⁸ Nuroniyah Wardah, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: CV. Zenius Publisher 2023),. 1.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70333>.

(jiwa) manusia.²⁹ Perilaku manusia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perilaku yang dapat diamati secara langsung (overt) dan perilaku yang tidak tampak secara kasat mata (covert). Perilaku overt merujuk pada setiap tindakan yang dapat disaksikan secara visual, seperti berdiri, berjalan, berlari, makan, menulis, dan berdoa. Semua aktivitas ini dapat diamati secara nyata oleh indera penglihatan. Sementara itu, perilaku covert merupakan perilaku yang tidak dapat terlihat secara langsung, tetapi tetap berlangsung dalam diri individu melalui proses kognitif dan afektif. Proses kognitif mencakup aktivitas mental seperti berpikir, berimajinasi, menganalisis, serta memecahkan masalah. Sedangkan aspek afektif melibatkan berbagai bentuk emosi, baik positif maupun negatif, yang turut memengaruhi perilaku seseorang.³⁰

b. Psikologi Perkawinan Usia Dini

Psikologi perkawinan usia dini yaitu psikologi yang secara khusus berfokus pada perkawinan anak-anak atau remaja. Psikologi perkawinan pada usia dini merupakan cabang dari psikologi perkembangan yang menitikberatkan pada pernikahan yang terjadi pada anak-anak atau remaja. Pada masa remaja, individu mengalami berbagai perubahan fisiologis yang

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 1.

³⁰ Rahaditya Agoes Dariyo, Mia Hadiati, dan R. Rahaditya, *Psikologi Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Andy Yogyakarta, 2020), 4.

menandakan telah tercapainya kematangan seksual, sehingga mereka telah memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi reproduksi.³¹

c. Faktor Psikologi Dalam Perkawinan

- 1) Komunikasi: Komunikasi yang efektif dan terbuka antara pasangan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dalam pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung lebih puas.³²
- 2) Komitmen: Intensi untuk mempertahankan hubungan sepanjang waktu, menjaga dan meningkatkan hubungan demi keuntungan bersama pasangan dari tekanan internal maupun eksternal.
- 3) Akomodasi: kesediaan untuk bereaksi secara konstruktif terhadap perilaku negatif pasangan, yang dapat meningkatkan kualitas hubungan.

d. Definisi Pemeriksaan Psikologi

Pemeriksaan psikologi atau juga disebut psikodiagnostik merupakan suatu teknik khusus dalam ilmu psikologi demi mengungkapkan sifat dan menentukan ciri atau struktur psikis individu.³³ Psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia yang mana manusia itu sendiri

³¹ Rahaditya Agoes Dariyo, Mia Hadiati, dan R. Rahaditya, *Psikologi Hukum Perkawinan*, 4.

³² Siti Rohmah Nurhayati dan Avin Fadilla Helmi, “*Marital flourishing: Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik*,” *Buletin Psikologi* 21, no. 2 (2013): 68–79. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7371>.

³³ Rozi Sastra Purna dkk., *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologis* (Tangerang: Atmamedia, 2020), 6-8.

yang menjadi objeknya. Pemeriksaan psikologi atau psikodiagnostik menjadi suatu metode yang mempelajari kepribadian yang ditentukan dari sifat-sifat yang mendasarinya, khususnya pada sifat yang mencenderungkan seseorang pada mentalnya.³⁴

e. Manfaat dan Tujuan Pemeriksaan Psikologi

Pemeriksaan psikologi memiliki manfaat untuk mengetahui kemampuan dan bakat serta emosional dengan tujuan untuk mengadakan klasifikasi, deskripsi, interpretasi, dan prediksi. Klasifikasi dalam Pemeriksaan psikologi tidak hanya untuk gangguan-gangguan psikis atau diagnose saja, akan tetapi tertuju pada pendeskripsi atau pemahaman yang lebih mendalam dari tingkah laku individu.

Klasifikasi dalam Pemeriksaan psikologi membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan pendidikan (menyangkut masalah intelegensi, minat dan bakat serta kesukaran belajar), perkembangan anak (hambatan-hambatan perkembangan psikis maupun sosial), Klinis

³⁴ Psikolog Nur Habibah, M.SI., M.Psi., “*Tes Psikologi : Tes Intelejensi dan Tes Bakat*,” Pustaka pelajar: Universitas Muhammadiyah (UM) Purwokerto Press, 2021, 173, <https://digilib.ump.ac.id/files/disk1/21/jhptump-ump-gdl-nuraenisp-1031-1-fulltek-u.pdf>.

(berhubungan dengan gangguan-gangguan psikis individu), dan industri (berhubungan dengan seleksi karyawan, evaluasi dan promosi).

2. Bimbingan Perkawinan

a. Apa itu Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah program pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang dirancang dalam memberikan informasi mengenai pernikahan. Dengan memahami konsep dari suatu pernikahan dan hidup berkeluarga, calon pengantin diharapkan menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga.³⁵

Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.³⁶ Dalam Kepdirjen No. 172 Tahun 2022 pelaksanaan bimbingan pra-nikah harus dilaksanakan oleh KUA Kecamatan bukan Seksi Bimas Islam lagi.

b. Manfaat dan tujuan Bimbingan Perkawinan

Beberapa manfaat dan tujuan diadakannya program pembinaan atau bimbingan sebelum pernikahan:

³⁵ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, “*Ini Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin!*,” Perqara.Com, 2023, diakses pada 27 Desember 2024 <https://perqara.com/blog/pentingnya-bimbingan-pra-nikah/>.

³⁶ Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.

- 1) Meminimalisir angka perceraian, dengan memberikan pengetahuan yang tepat diharapkan calon pengantin dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dikemudian hari dengan lebih baik.
 - 2) Membangun kesadaran akan hak dan kewajiban, melalui bimbingan pra-nikah calon pengantin diharapkan memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menciptakan kualitas hubungan suami istri.
 - 3) Persiapan mental dan fisik, mental dan fisik calon pengantin harus sudah siap dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga, termasuk perencanaan keuangan dan kesehatan reproduksi.
 - 4) Meningkatkan komunikasi, komunikasi adalah hal yang penting dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga demi menghindari konflik yang dapat menyebabkan pertikaian yang berujung pada perceraian.
- c. Materi dalam Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa aspek penting dalam materi bimbingan perkawinan, antara lain sosialisasi undang-undang perkawinan, kesadaran diri dan karakter pasangan, perencanaan pernikahan,

dinamika hubungan suami istri, kesehatan keluarga dan reproduksi, serta komunikasi efektif dalam berumah tangga.³⁷

3. Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hukum

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang dari usia calon pengantin tersebut belum memenuhi syarat yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu kedua calon harus berusia 19 tahun. Dispensasi kawin memungkinkan wali atau orang tua dari kedua calon untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar pernikahan dapat dilangsungkan walaupun salah satu atau kedua calon pengantin tidak memenuhi syarat pernikahan yaitu berusia 19 tahun.³⁸

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal menikah dan dalam Pasal 7 menyebutkan pernikahan kedua belah pihak dapat dilaksanakan apabila telah mencapai batas usia menikah yang telah ditentukan dan dapat

³⁷ KUA Kuta, “Gambaran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin,” *Kua-Bali.Id*, 15 Desember 2024, https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118.

³⁸ Pengadilan Agama Semarang, “Hakim Pengadilan Agama Semarang Memberikan Materi Tentang Dispensasi Kawin,” n.d. diakses pada 15 Desember 2024, <https://pa-semarang.go.id/berita-seputar-pa/9981-hakim-pengadilan-agama-semarang-memberikan-materi-tentang-dispensasi-kawin-29-10-2024>.

mengajukan dispensasi kawin apabila terjadi penyimpangan di dalamnya.

- 2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang didalamnya tertera bagaimana prosedur yang harus diikuti dan siapa yang berhak mengajukan dispensasi kawin.³⁹

c. Tujuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin memiliki tujuan utama yaitu memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang ingin menikah akan tetapi usianya belum mencapai ketentuan yang ada didalam undang-undang dan melindungi hak-hak anak yang menikah dibawah umur terutama dalam kondisi hamil di luar nikah.⁴⁰

d. Aspek Hukum dan Sosial

Dalam aspek hukum dispensasi kawin diatur dalam Undang-Umdang Nomor 16 Tahun 2019 pasal (7) yang memberikan batasan usia bagi calon pengantin dan calon yang ingin mengajukan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua calon pengantin dengan alasan yang jelas sesuai ketentuan hukum, serta memberikan ruang bagi

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁰ H. Supadi, “Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin,” Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, 2023 diakses 15 Desember 2024, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.

pengadilan-pengadilan dalam menggali kasus-kasus yang banyak berkembang di masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek sosial dengan adanya dispensasi kawin terjadi peningkatan dalam terjadinya pernikahan usia dini sehingga penting bagi hakim dalam mengambil keputusan serta dampak jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat. Peran orang tua penting dalam memberikan dukungan emosional dan pendidikan kepada anak-anak yang terpaksa menikah di usia yang masih dini agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.

e. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin

Dalam memberikan dispensasi kepada calon pengantin hakim melihat kepada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan seperti, alasan mendesak yang diajukan oleh orang tua calon pengantin, kelayakan psikologis dan sosial calon pengantin dan dampak jangka panjang terhadap anak dan keluarga.

4. **Maqâṣid Syarī`ah**

a. Pengertian *Maqâṣid Syarī`ah*

Maqâṣid Syarī`ah sendiri terbentuk dari dua kata yaitu “*Maqashid*” dan “*Al-syariah* atau *syariah*”, yang mana kata maqashid sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang memiliki arti

sesuatu yang dituju atau suatu tujuan yang akan dicapai,⁴¹ maqasid juga dapat diartikan sebagai maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan ataupun tujuan akhir.⁴²

Sedangkan *Al-Syarī`ah* atau syariah merupakan bentuk wazan “*fa’il*” dengan makna “*maf’ul*” yang memiliki arti jalan menuju seumber air atau sumber pokok kehidupan ataupun bermakna *maurid al-ma’allazi taṣra’u al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum). Kata syariah dengan arti tempat pokok tumbuh dan sumber mata air bermakna sesungguhnya air menjadi sumber kehiduoan, begitu juga dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap muslim, tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana air yang ia dapatkan untuk minum.⁴³

Dari pengertian yang ada terkait kata maqashid dan syariah, maqashid syariah dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-qur’ān dan hadits nabi SAW. Wahbah al-

⁴¹ Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syariah: Dinamika, Epitemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* (Malang Setara Press, 2019), 28.

⁴² Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 32.

⁴³ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah.*, (Jakarta: Kencana, 2020). 61

Zuhaili, memaparkan maqashid syariah sebagai nilai-nilai dan saran-saran syari' yang tersirat dalam segenap atau sebagian hukum-hukum. Nilai-nilai dan saran-saran itu ditetapkan oleh *al-syari'* (pembuat syari'at) yang memiliki tujuan dan rahasia syari'at dalam setiap ketentuan hukum.⁴⁴ Sedangkan Jasser Auda menjelaskan maqashid syariah sebagai kemaslahatan atau kumpulan dari kemaslahatan yang bertujuan memberlakukan hukum berdasarkan syari' atau pendapat yang kuat dari seorang mujtahid.⁴⁵

b. Tingkatan *Maqâṣid Syari`ah*

Maqashid syariah menjadi konsep yang fundamental sebagai landasan dalam memahami tujuan-tujuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Terdapat tiga tingkatan dalam maqashid syariah:

Pertama, *al-darūriyyāt* (kebutuhan primer). Ini menjadi tingkatan tertinggi dalam maqashid syariah, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjaga eksistensi umat, penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Terdapat dua kategori dalam menjaga fungsi *darūriyyāt*, yaitu menunaikan rukun dan kaidah pokok dalam islam dan menjauhi atau membuang hal-hal yang bias menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid. II, Cet. XIV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 307

⁴⁵ Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syariah: Dinamika, Epitemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* (Malang: Setara Press, 2019), 29.

Kedua, *al-hajiyāt* (kebutuhan sekunder). Kebutuhan yang mempermudah kehidupan tetapi tidak mengancam eksistensi, kebutuhan untuk kemaslahatan yang apabila diusahakan tidak membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas.

Ketiga, *al-taḥṣīniyyāt* (kebutuhan tersier). Kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum masyarakat, yang mana berkaitan dengan keindahan dan kesempurnaan dalam hidup. Kebutuhan tersier ini mana kala tidak diupayakan maka tidak membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan akan tetapi hanya bersifat melengkapi maslahat *darūriyyāt* atau *hajiyāt*.

c. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda, lahir pada tahun 1966 di Kairo, merupakan putra dari seniman Mesir terkenal, Abd Ghaffar Audah. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Kairo pada tahun 1988 dengan fokus pada Ilmu Komunikasi, diikuti oleh gelar master pada tahun 1993. Sebagai salah satu pakar terkemuka dalam bidang maqasid syariah, Jasser Auda menjabat sebagai anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian serta anggota pendiri sekaligus kepala komite dakwah dalam Perhimpunan Cendekiawan Muslim Internasional.

Saat ini, ia mengajar di Fakultas Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Jasser Auda memiliki dua gelar doktoral, yaitu di bidang Filsafat Hukum Islam dari Universitas Wales, Inggris, dan di bidang Analisis

Sistem dari Universitas Waterloo, Kanada. Gelar masternya juga diraih dari *Islamic American University* dengan tesis yang berfokus pada maqasid syariah. Dalam perjalanan akademiknya, ia pernah menjabat sebagai direktur Pusat Legislasi dan Etika Islam di Doha, serta mengajar di berbagai institusi ternama seperti Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Akademi Fikih Islam di India, American University di Sharjah, dan Universitas Waterloo di Kanada. Jasser Auda juga mendirikan dan memimpin Maqasid Research Center yang berbasis di London, Inggris.⁴⁶

d. Enam Fitur Pendekatan Sistem *Maqâṣid Syarî`ah* Jasser Auda

Terdapat enam fitur pendekatan sistem dari maqashid syariah Jasser Auda:

- 1) Fitur kognitif (*Cognitive Nature*)/ watak kognitif sistem hukum Islam

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pada pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum, yang mana fiqih itu sebagai sebuah hasil dari pemahaman, presepsi, dan kognisi manusia. Dalam hukum Islam terdapat pendekatan sistem dalam mengarahkan hukum

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015) 356.

Islam sebagai sistem itu sendiri. Implementasi *cognitive nature* mengiring pada suatu konklusi yang dekat dengan hukum-hukum hasil pemikiran ahli fiqh yang mengandung kebenaran yang paling mungkin, beberapa pendapat yang berbeda, yang kesemuanya merupakan ekspresi-ekspresi yang mencari kebenaran dan semua pendapat itu adalah benar. Dalam memvalidasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Jasser Auda menekankan dalam memisah teks al-Qur'an dan as-sunnah sebagai bagian dari pemahaman terhadap teks. Auda menjelaskan titik temu berbeda dari syariah, fikih, 'urf dan qanun untuk memisahkan aspek wahyu dari fikih. Fikih yang mana merupakan '*pengetahuan ilahi*' bergeser menuju kepada ranah '*pengetahuan manusia terhadap wahyu*'. Fitur kognitif hukum islam menjadi mutlak dalam melakukan validasi, suatu kebutuhan kuat terhadap pluralistic seluruh madzab-madzab fikih.⁴⁷

- 2) Fitur kemenyeluruhan (*Wholeness*)/ Kemenyeluruhan sistem hukum Islam

Manfaat utama dari analisis sistematis adalah pendekatan secara menyeluruh (holistik) dibandingkan analisis 'dekomposisional'

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 86-87

yang menggunakan pendekatan parsial/atomastis.⁴⁸ Analisis sistematis memandang suatu sistem sebagai keseluruhan yang utuh, yang mana setiap elemen saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks dan hubungan antar bagian. Sedangkan analisis dekomposisional yang bersifat parsial atau atomistik memisahkan suatu sistem menjadi bagian-bagian kecil yang dianalisis secara terisolasi.

Setiap keterkaitan sebab-akibat menjadi satu bagian keseluruhan, yang hubungannya menghasilkan karakteristik-karakteristik yang berpadu menjadi keseluruhan. Salah satu bagian dari Usul Fiqh berdasarkan argument teologi dan rasional, tingkat validitas dari dalil holistik atau dalil kulli yang mana para fakih memberikan prioritas di atas hukum-hukum yang parsial.

3) Fitur keterbukaan (*Openness*) sistem hukum Islam

Jasser Auda berpendapat, pembaruan hukum Islam dapat digapai dari fakih yang kompeten dengan terbuka terhadap komponen lain dari pandangan dunia, yaitu filsafat.⁴⁹ Bagi seorang fakih dalam

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 87.

⁴⁹ Ainol Yaqin, “Rekonstruksi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *MADANIA*, Vol. 22, No. 1(2018): 75. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

menggali hukum Islam tidak cukup merujuk pada Al-Qur'an dan sunah, tetapi juga memasukan pandangan dunia dalam sistem hukum Islam mengenai masalah yang hendak di ijтиhadkan, yang nantinya di padukan dengan Al-Qur'an dan sunah dalam memproduksi hukum Islam dengan berlandaskan basis ilmiah, tidak didasarkan pada praduga semata.

Keterbukaan berfungsi dalam memperluas jangkauan '*Urf*', yang mana maksud '*Urf*' sebelumnya bertujuan mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan arab akan tetapi dalam konteks ini, '*Urf*' lebih kepada 'pandangan dunia dan wawasan kelilmuan seorang faqih'.⁵⁰

- 4) Fitur hierarki-saling berkaitan/ hierarki saling mempengaruhi sistem hukum Islam

Pada fitur ini mengacu pada teori kategorisasi dalam ilmu kognisis, menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai subjek yang ditelaah. Kategorisasi merupakan proses kognitif yang mana mengelompokkan berbagai entitas yang berbeda-beda dalam satu ruang yang berkarakteristik multidimensi. Proses ini memungkinkan dalam mengenali pola, memberi label, serta membuat

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 13.

penilaian terhadap objek, gagasan maupun pengalaman berdasarkan kesamaan tertentu.⁵¹

Jasser Auda memaparkan dalam ilmu kognitif, terdapat dua alternatif dalam metode kategorisasi, yaitu kemiripan fitur (*feature similarity*) dan konsep mental (*mental concepts*). Kategorisasi yang berdasarkan kemiripan fitur berupaya mengungkap antar kesamaan dan perbedaan alami pada entitas-entitas dengan cara pengukuran berdasarkan beberapa relevansi dan perbedaan diantara keduanya dalam hubungan dengan karakteristik tertentu yang telah di tetapkan terlebih dahulu. Sedangkan kategorisasi berdasarkan konsep mental menjadi landasan utama dalam proses persepsi dan pembentukan kategori, mencerminkan berbagai faktor kompleks yang disusun dalam bentuk yang terstruktur.⁵²

Ketika diterapkan dan dianalisis fitur hierarki dalam konteks *maqâṣid al-Syarî`ah*, akan membentuk suatu sistem yang menyatukan seluruh elemen menjadi struktur yang terpadu dan saling terhubung. Dalam hal ini, berbagai tingkatan maqashid seperti *al-maqâṣid al-‘âmmah* (*maqâṣid* umum), *al-maqâṣid al-khâshshah* (*maqâṣid* spesifik), *al-maqâṣid al-kulliyah* (*maqâṣid* universal), dan

⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 89.

⁵² Ainol Yaqin, “Rekonstruksi Maqashid Al-Syarî`ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *MADANIA*, Vol. 22, No. 1(2018): 76-77. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>

al-maqâṣid al-juz’iyah (*maqâṣid* parsial) berinteraksi secara dinamis dan membentuk kesatuan nilai dalam bangunan hukum Islam sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Jika pendekatan *maqâṣid* tradisional cenderung bersifat partikular dan terbatas pada lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khams*), maka dengan fitur hierarki yang berbasis kajian terhadap teks-teks Al-Qur’ān dan Sunnah, memungkinkan lahirnya nilai-nilai universal yang lebih luas sebagai landasan *maqashid al-syariah* secara menyeluruh.⁵³

5) Fitur multi-dimensionalitas/ Multidimensi sistem hukum Islam

Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi menurut teori sistem, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Dalam kerangka kognisi multidimensi, pangkat merepresentasikan banyaknya dimensi yang menjadi ruang lingkup pembahasan atau analisis suatu sistem. Sementara itu, tingkatan merepresentasikan banyaknya level atau derajat proporsional yang dapat ditemukan dalam setiap dimensi. Kedua konsep ini penting dalam memetakan kompleksitas sistem secara lebih terstruktur dan menyeluruh.⁵⁴

⁵³ Ainol Yaqin, “Rekontruksi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *MADANIA*, Vol. 22, No. 1(2018): 77.

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 91.

6) Fitur kebermaksudan/ Maqashid sistem hukum Islam

Maqashid merupakan elemen inti dalam pendekatan sistem yang berperan sebagai penghubung antar seluruh komponen-komponen dasar sistem lainnya, seperti kognisi, pendekatan holistic, keterbukaan, hierarki, keterkaitan antar unsur, dan multidimensionalitas. Pendekatan sistem yang berlandaskan maqashid terarah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan *ushul al-fiqh*, memungkinkan proses *istinbat* hukum Islam dilakukan secara lebih humanis, responsive, dan progresif.⁵⁵

Menurut Gharajedaghi suatu sistem dikatakan sebagai sistem yang memiliki fitur kebermaksudan jika mencapai dua hal, yang pertama jika sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama melalui cara-cara yang berbeda dalam lingkungan yang sama dan yang kedua jika mencapai hasil yang berbeda-beda dari lingkungan yang sama atau dari lingkungan yang berbeda-beda.⁵⁶

Jasser Auda memanfaatkan enam fitur teori atau filsafat sistem, yaitu kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki, multidimensional, dan berorientasi maqâshid sebagai alat analisis pada teori-teori metodologi hukum Islam. Melalui pendekatan ini, setiap teori-teori klasik yang terdapat kebuntuan ketika diaplikasikan pada nas-nas

⁵⁵ Ainol Yaqin, “Rekonstruksi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *MADANIA*, Vol. 22, No. 1(2018): 80. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Utama, 2015), 94.

syara', tidak mendapatkan titik temu, dapat diurai dan dilerai berbasis pada maqâshid, sehingga semua teori dapat diintegrasikan dan diinterkoneksi dalam membaca sejumlah nas, serta secara cermat memerhatikan realita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara atau aturan yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah penelitian tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu,⁵⁷ sedangkan pengertian penlitian adalah sebuah cara dalam menentukan sesuatu dengan mencari fakta yang dilakukan secara terorganisasi secara hati-hati dan kritis.⁵⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode untuk menmecahkan permasalahan yang sedang diteliti, maka metode tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian termasuk jenis penelitian empiris atau lapangan, penelitian empiris adalah penelitian yang memperoleh data dengan cara melihat dan mengamati langsung pada objek yang ada di lapangan dengan menggunakan daftar isian/pertanyaan.⁵⁹ Penelitian empiris secara lebih rinci bertujuan untuk mengungkap implementasi hukum yang berlaku di masyarakat melalui tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber atau informan, dengan harapan data yang diperoleh

⁵⁷ Sri Mulyani, *Metode Analisis dan perancangan sistem* (Bandung: Abdi Sistematika, 2017). 30

⁵⁸ Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 4.

⁵⁹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Kencana, 2020), 179

memiliki tingkat efektivitas dan akurasi yang tinggi, karenanya peneliti melakukan analisis terhadap pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan melalui deskripsi yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta diterapkan dalam konteks tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶⁰ Metode penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metode penelitian terhadap ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan dan perbutan-perbuatan manusia.⁶¹ Pendekatan kualitatif memerlukan manusia sebagai sebuah instrumen, karena pendekatannya termasuk *naturalistic inquiry* dan sarat akan muatan naturalistik.⁶²

Penelitian ini menyajikan data melalui pengamatan, wawancara dengan hakim, serta telaah terhadap dokumen-dokumen arsip dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Maumere. Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan aktual yang terjadi sebagaimana adanya selama proses penelitian

⁶⁰ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

⁶¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 13.

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 43

berlangsung. Selain itu, peneliti berupaya mendeskripsikan peristiwa yang diamati dan menyusun hasilnya dalam bentuk laporan yang terstruktur secara sistematis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Maumere yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Wolomarang, Kec. Alok Barat Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di Pengadilan Agama Maumere telah mulai mengintegrasikan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam proses sidang dispensasi kawin. Hal ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis penerapan implementasi kebijakan tersebut.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2022 sebanyak 14 permohonan yang mana angka permohonan dispensasi kawin tersebut termasuk tinggi ketika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk yang beragama islam di Kabupaten Sikka yaitu berjumlah 37.720 penduduk.⁶³ Dalam segi angka terjadi naik turun dalam perkara dispensasi kawin, selama 2023 terdapat 74 perkara permohonan yang diputus dimana terdapat 7 perkara untuk dispensasi kawin.⁶⁴ Sedangkan pada tahun

⁶³ Laporan Tahunan 2022, Pengadilan Agama Maumere.

⁶⁴ Laporan Tahunan 2023, Pengadilan Agama Maumere.

2024 dari 60 perkara terdapat 10 perkara dispensasi kawin yang diputus selama 2024.⁶⁵

Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Perkara Dispensasi Kawin

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Dispensasi Kawin
1	2022	114	14
2	2023	107	7
3	2024	103	10

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu mengkaji penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin melalui perspektif maqashid syariah. Dalam konteks ini, jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panitera Muda, KUA, dan pihak terkait yang terlibat dalam proses sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta

⁶⁵ Laporan Tahunan 2024, Pengadilan Agama Maumere.

peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Selain itu, observasi terhadap pelaksanaan sidang dispensasi kawin juga dilakukan untuk memperoleh data faktual dan relevan.

Tabel 3. 2Tabel Data Informan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Imam Prabowo, S.H	Panitera Muda Hukum
2.	Sofyan Udrus, S. HI	Kepala KUA Kecamatan Alok
3.	Faisal Kopong, SE Sy	Penghulu KUA Kecamatan Alok

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini dapat berupa skripsi, disertasi, ataupun jurnal-jurnal hukum yang sesuai dengan penelitian yang dikaji.⁶⁶ Selain itu juga peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan Mahkamah Agung yang relevan sebagai data sekunder, serta Buku tentang Jasser Auda dengan judul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah”.

⁶⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 30.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian untuk memperoleh hasil yang objektif. Salah satu metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode dokumentasi, yang bertujuan untuk menghimpun beragam informasi yang relevan dan mendukung analisis.

a. Wawancara

Wawancara ialah tahap mengumpulkan informasi melalui aktivitas tanya jawab antara pewawancara dengan informan yang bertujuan menjawab terhadap masalah penelitian dengan cara mendapatkan jawaban yang autentik, karena informasi tersebut diperoleh langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan telah disusun sebelumnya dalam buku pedoman wawancara. Meskipun demikian, pengembangan pertanyaan selama proses wawancara tetap dimungkinkan.⁶⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui analisis data atau pengumpulan

⁶⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

dokumen terkait objek yang diteliti di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diambil mencakup pendaftaran dispensasi kawin serta hasil penelitian dari beberapa putusan yang relevan.

6. Metode Pengelolaan Data

Setelah semua data didapatkan, peneliti menganalisis hasil dalam penelitian dan dikaji untuk memperoleh data yang akurat. Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap dan jelas, serta sesuai dengan bahan hukum lainnya, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Maumere. Pada tahap ini, merupakan tahap pemeriksaan terhadap kelengkapan, kejelasan, keterkaitan, serta relevansi data yang diperoleh bagi penelitian. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan.⁶⁸

⁶⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4.

b. Klasifikasi

Data yang diperoleh melalui penelitian diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dari hasil kajian literatur. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan agar dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga selaras dengan tujuan informasi yang ingin disampaikan.

c. Verifikasi

Peneliti mengkaji kembali seluruh bahan hukum yang telah terkumpul untuk memastikan relevansi dan validitasnya, kemudian bahan hukum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Dalam memastikan validitas data, peneliti menerapkan *triangulasi* dalam analisis untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. *triangulasi* dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *triangulasi* sumber, *triangulasi* waktu dan *triangulasi* teori.⁶⁹ Dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada seperti hasil keputusan. Serta peneliti menggunakan *triangulasi*

⁶⁹ Bactiar S Bachri, "Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*: no.1 (2010): 55-56. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

teori, yang mana mengobservasi hasil wawancara dengan teori *maqâṣid syarî`ah*.

d. Analisis

Analisis data adalah proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu.⁷⁰ Analisis data dalam penelitian kualitatif juga sebagai proses yang merincikan usaha demi menemukan serta merumuskan hipotesis.⁷¹ Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu menganalisis berdasarkan suatu data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis.⁷²

Proses analisis merupakan bagian terpenting guna mendapatkan informasi yang mudah dicerna dan tersusun secara baik setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, peneliti menganalisis penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada perspektif *maqashid syariah* untuk memahami sejauh mana langkah-

⁷⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 120

⁷¹ Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 28.

⁷² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159.

langkah pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan mendukung perlindungan terhadap hak-hak anak, kesejahteraan keluarga, dan pencegahan dampak negatif dari dispensasi kawin, dengan tujuan syariat secara komprehensif.

e. Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian secara singkat sehingga mudah diterima oleh pembaca, dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan pengolahan data sebelumnya dari pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

B. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan akan membahas pada konsteks penelitian sebagai sebuah gambaran awal dalam menemukan permasalahan dan langkah awal seorang peneliti dalam menentukan gambaran penelitian dan tahapan yang akan di tempuh dalam membahas pemecahan masalah.

Bab II, tinjauan pustaka akan mengkaji pustaka yang dilakukan peneliti dalam menjadikan dasar dari sebuah penelitian berupa kerangka teori dan berisi dari informasi dalam penelitian terdahulu dalam bentuk buku, jurnal, ataupun jenis penelitian lainnya.

Bab III metode penelitian yang diterapkan mengenai isi yang di dalamnya seperti jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, pendekatan

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dibutuhkan peneliti agar mendapatkan pengetahuan terkait dengan bermacam hal yang ingin dikaji, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan serta konklusi. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan akan memberikan hasil penelitian yang menjadi pembahasan dari apa yang telah dikumpulkan dari wawancara Hakim, bacaan literatur dan refensi yang telah ditemukan sehingga menjadi sebuah gagasan dalam memecahkan sebuah permasalahan.

Bab V, penutup berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran. Pada bab ini diuraikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga diuraikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait usulan atau anjuran untuk penelitian yang akan datang agar bisa lebih baik dan bermanfaat.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maumere

1. Sejarah Pengadilan Agama Maumere

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Maumere, masayarakat Muslim yang berada di Kabupaten Sikka harus menepuh perjalanan sejauh 147 KM ke Pengadilan Agama Ende yang berada di Kabupaten Ende untuk menyelesaikan perkara perdatanya, yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pada Periode 1984-1985 dibentuklah Pengadilan Agama Maumere dalam wilayah hukum Kabupaten Sikka sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya beban kerja Lembaga Peradilan Agama, serta mewujudkan prinsip pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Maumere berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram.

Kegiatan kepanitriaan pada kala itu belum dilaksanakan secara mandiri dan masih bergabung dengan Pengadilan Agama Ende diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia. Baru setelah adanya penambahan pegawai dari Ende kegiatan operasional mulai dijalankan dengan kantor sementara berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere yang terletak di Jalan Wairklau.

Pada 1 November 1985, proyek pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Maumere rampung dan diresmikan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dan pada Tanggal 4 November 1985, penggunaan Pengadilan Agama Maumere secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram, Drs. Muhammad Djazuli, SH. Dalam Perkembangannya, PA Maumere pernah menjadi tuan rumah Rapat Kerja Terbatas Ketua-Ketua Pengadilan Agama se-NTT dan Dili.

Pada 12 Desember 1992, terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Pulau Flores yang membuat gedung Pengadilan Agama Maumere hancur dan tidak dapat di gunakan. Pelayanan tetap dijalankan dalam situasi darurat kala itu di tenda darurat yang di bangun di halaman rumah dinas ketua Pengadilan. Kemudian, kegiatan dipindahkan ke rumah sewa milik H. Arsani Ali selagi meunggu perbaikan pembangunan Pengadilan Agama Maumere yang rampung pada tahun 1993, berkat inisiatif Ketua PA saat itu, Drs. Nahirusin, SmHK.

Pada Tahun 2004 terjadi pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama dari Depertemen Agama Dialihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 30 Juni 2004. Peralihan ini berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama

Ke Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Maumere berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Letak Pengadilan Agama Maumere

a. Lokasi dan Kedudukan

Pengadilan Agama Maumere berkedudukan di Jalan Diponegoro, Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Telp/Fax: (0382) 21134/ 23515.

b. Letak Geografis

Kabupaten Sikka berada di antara $8^{\circ}22' - 8^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $121^{\circ}55'40" - 122^{\circ}41'30"$ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Flores, Sebelah Timur: Kabupaten Flores Timur, Sebelah Barat: Kabupaten Ende, Sebelah Selatan: Laut Sawu. Luas wilayah Hukum: wilayah darat 1.731,91 km² dan wilayah lautan 5.821 km²

c. Wilayah Hukum

Cakupan wilayah Pengadilan Agama Maumere meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sikka, yang terdiri dari 21 Kecamatan meliputi 167 Desa dan 13 Kelurahan.⁷³

⁷³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maumere

B. Paparan Dan Analisis Data

1. Penerapan Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Proses Sidang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Maumere

a. Gambaran Umum Proses Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Maumere

Dispensasi kawin merupakan bentuk keringanan yang terdapat dalam undang-undang melalui Pengadilan Agama bagi pasangan anak yang belum cukup umur agar dapat melangsungkan atau menjalani perkawinan.⁷⁴ Dispensasi Kawin merupakan kewenangan *absolut* yang dimiliki Pengadilan Agama. Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu kondisi yang mengaruskhan para pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan.

Pemaparan bapak Imam Prabowo terkait proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere:

“Dalam dispensasi kawin merujuk kepada dua aturan yaitu HIR dan RBg sebagai peraturan menggenai hukum acara perdata dan secara khusus perkara dispensasi kawin merujuk pada PERMA No. 5 Tahun

⁷⁴ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021: 169. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pengadilan juga melaksanaan persidangan elektronik yang mengacu pada aturan terkait persidangan elektronik yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2019 yang telah diperbarui pada PERMA No. 7 Tahun 2022, serta aturan teknis pada SKKMA (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) No. 363 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 1465 Tahun 2023. Untuk proses dari awal pendaftaran sampai putusan semuanya secara khusus telah tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019”.⁷⁵

Mekanisme proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere berjalan sesuai dengan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mana permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali anak yang masih berumur dibawah 19 tahun. Tahapan awal pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama dengan melampirkan dokumen-dokumen administrative yang sifatnya wajib, seperti fotocopy KTP orang tua, akta kelahiran anak, dan surat pengantar dari desa atau KUA setempat.

“Pemohon merupakan kedua orang tua dari anak, walaupun telah bercerai orang tuanya tetap menjadi pemohon yang dikuatkan dengan akta cerai ataupun setelah bercerai hak asuh anak jatuh kepada salah satunya maka yang memiliki hak asuh itu yang mengajukan permohonan. Jika ora tuanya sudah meninggal maka salah satunya yang mengajukan yang dibutikan dengan akta kematian. Apabila kedua orang tuanya sudah tidak di ketahui atau yang tidak pernah merawat anaknya, maka yang menjadi pemohon adalah orang yang ditetapkan sebagai wali atau punya kuasa asuh yang menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin”.⁷⁶

⁷⁵ Imam Prabowo, wawancara, (Maumere, 23 Mei 2025).

⁷⁶ Imam Prabowo, wawancara, (Maumere, 23 Mei 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak yang berhak menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin pada umumnya merupakan kedua orang tua kandung dari anak yang bersangkutan. Hal ini berlaku meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, karena keduanya tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak. Dalam kondisi yang demikian, permohonan dapat diajukan Bersama-sama oleh keduanya atau salah satunya yang memiliki hak asuh yang dibuktikan dengan akta cerai atau keputusan Pengadilan.

Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hiduplah yang berhak mengajukan permohonan dengan dilengkapi dengan dokumen resmi berupa akta kematian. Apabila kedua orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaanya, hak dalam mengajukan perkara dispensasi kawin beralih kepada wali yang sah atau pihak yang telah ditetapkan secara hukum memiliki kuasa terhadap anak. Dengan demikian, kehadiran wali atau pengasuh resmi menjadi sangat penting agar kepentingan anak tetap terlindungi.

Setelah pendaftaran selesai, perkara kemudian dijadwalkan untuk disidangkan. Pada tahap persidangan, hakim memeriksa alasan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi, seperti kehamilan di luar nikah, faktor social budaya, atau keterbatasan ekonomi keluarga. Alasan dalam melakukan permohonan dispensasi kawin harus yang

mendesak, bahwa anak tersebut harus di beri izin untuk melangsukan perkawinan demi menjaga hargat martabat sang anak. Anak yang hendak dikawinkan wajib hadir dalam persidangan agar hakim dapat melihat secara langsung kondisi fisik mau psikologisnya. Kehadiran anak dalam persidangan merupakan implementasi prinsip perlindungan anak ditekankan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, yakni bahwa pendapat dan kondisi anak harus menjadi pertimbangan utama hakim.

Pihak yang hadir dalam persidangan biasanya terbatas pada hakim, panitera, dan para pemohon. Akan tetapi dalam kasus tertentu hakim meninta masukin tambahan dari pihak lain, misalnya seorang psikolog demi melakukan pemeriksaan mengenai kematangan emosi dan kesiapan mental anak. Prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere tidak hanya menekankan pada pemenuhan syarat administratif, tetapi juga memastikan pengajuan permohonan dilakukan oleh pihak yang sah secara hukum, serta menilai kesiapan anak secara menyeluruh baik dari aspek psikologis, Kesehatan, maupun pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga. Ini merupakan upaya pengadilan untuk menjamin bahwa dispensasi kawin menjadi langkah yang tepat sesuai asas kepentingan berbaik bagi anak (*the best interest the child*).

b. Penerapan Pemeriksaan Psikologi

Kesiapan psikologis memiliki definisi sebagai suatu keinginan atau kemampuan dalam tingkatan kematangan emosi, serta pengalaman. Sehingga baik bagi pria dan wanita yang ingin menikah memiliki kesiapan yang baik secara individu terutama dalam aspek psikologis.⁷⁷ Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar psikologi Diane E. Papalia serta Selly Wendkos Olds, dalam membangun rumah tangga usia yang terbaik untuk pria dan wanita berkisar 19-25 tahun. Usia 19-25 tahun adalah usia terbaik dalam memulai kehidupan berumah tangga dan menjadi pengasuh anak pertama, dan pasangan paling bahagia yaitu mereka yang menikah pada usia 20-an.⁷⁸

Pemeriksaan psikologi belum sepenuhnya menjadi prosedur standar dalam persidangan perkara dispensasi kawin. Mekanisme pemeriksaan psikologi lebih bersifat kondisional, dilakukan apabila hakim ditemukan indikasi pada calon pengantin yang belum matang secara emosional ataupun terdapat keraguan saat memberikan keterangan di persidangan.

⁷⁷ Bashori Alwi, Hudaifa Muslihatul, “Urgensi Aspek Psikologi Pada Pemeriksaan Disepnsasi Kawin Perspektif Maqashid al-Sayari’ah,” *Al-Sulthaniyah*, vol. 14 No. 1 (2025): 180 <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>

⁷⁸ Itryah, Vinka Ananda, “Persiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan,” *Jurnal Abdi Mayarakat Indonesia (JAMSI)*, Vol. 3, No. 2 (2023): 760-761 <https://doi.org/10.54082/jamsi.744>

Dari pemaparan yang diberikan oleh pak Imam terkait pemeriksaan psikologi:

“Dalam hal mengidentifikasi kondisi fisik, psikis, serta kesehatan anak, maka hakim diperbolehkan meminta rekomendasi dari dokter, psikolog maupun ke peksos (pekerja sozial) professional demi membantu hakim dalam mengidentifikasi terkait kesiapan para calon pengantin.. Tenaga ahli dihadirkan dalam persidangan saat pemeriksaan alat bukti. Merujuk pada PERMA Pasal 14 huruf (b), hakim harus melakukan pengidentifikasi terhadap kondisi anak tanpa perlu melihat kesiapan anak untuk menikah. Kemudian dalam proses identifikasi perlu meminta rekomendasi dari psikolog atau lembaga terkait, maka hakim meminta rekomendasi kepada pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan analisa psikologis. Keterlibatan psikolog memberikan keterangan atau rekomendasi terkait kematangan emosi, kestabilan mental, serta kesiapan calon dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.”⁷⁹

Dari pernyataan diatas bahwa pemeriksaan psikologi dalam proses persidangan dispensasi kawin memberikan ruang bagi hakim dalam melibatkan tenaga profesional seperti psikolog, dokter, atau pekerja social (peksos) dalam rangka identifikasi terhadap kondisi fisik, psikis dan Kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin. Ketentuan mengidentifikasi kondisi anak yang tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mempertegas bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan melibatkan tenaga ahli, hakim dapat mempertimbangkan secara objektif

⁷⁹ Imam Prabowo, wawancara, (Maumere, 23 Mei 2025).

dan komprehensif mengenai kesiapan calon pengantin dari sisi psikologis.

Melalui penilaian psikologis, hakim dapat dikegetahui sejauh mana kematangan emosional, tingkat kemandirian, kemampuan berpikir rasional, serta kesiapan mental anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pemeriksaan psikologi tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat juga menjadi alat bantu yudisial dalam memastikan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kemanusiaan dan kesejahteraan anak. Perlibatan psikolog atapun tenaga profesional lainnya membantu hakim menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada tekanan sosial dan faktor eksternal, seperti kehamilan di luar nikah atau desaakn keluarga.

Penerapan ketentuan ini masih mengadapi tantangan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang psikologi forensic dan pekerja social professional seperti Kabupaten Sikka. Hal ini menjadi penyebab tidak semua perkara dapat difasilitasi dengan pemeriksaan psikologi secara menyeluruh. Kewenangan hakim dalam meminta rekomendasi dari psikolog atau tenaga professional merupakan langkah yang progresif dalam sistem peradilan agama. Keputusan hukum yang baik harus berpijak pada pertimbangan ilmiah dan kemanusiaaan, sehingga dispensasi kawin menjadi putusan yang

berupaya menjaga kemaslahatan dan masa depan anak, bukan sekedar putusan administratif.

c. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan layanan yang disediakan kementerian agama melalui KUA dalam memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskill*) yang meliputi pengetahuan serta keterampilan dalam membangun kesadaran Bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi konflik dalam keluarga, menciptakan keluarga sehat dan berkualitas agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.⁸⁰ Dari pernyataan yang disampaikan oleh pak Imam Prabowo:

“Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak mengatur bagi hakim untuk memberikan bimbingan perkawinan hanya saja selain mengidentifikasi kondisi anak, hakim juga harus memberikan nasihat. Dalam nasihat tersebut hakim dapat memberikan pendidikan singkat dalam rangka bimbingan bagi anak atau calon pengantin yang diberikan izin dispensasi kawin dalam putusan hakim nantinya. Walaupun dalam PERMA tidak di cantumkan bimbingan akan tetapi hakim dapat menggunakan fungsi nasihat untuk membimbing dan memberikan pendidikan sebelum mereka menikah. Bimbingan perkawinan merupakan tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.”⁸¹

⁸⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁸¹ Imam Prabowo, wawancara, (Maumere, 23 Mei 2025).

Dalam perkara dispensasi kawin yang khususnya telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak menerangkan secara wajib bahwa hakim harus memberikan bimbingan perkawinan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi kawain. Akan tetapi, peraturan tersebut menegaskan hakim memiliki kewajiban dalam memberikan nasihat kepada anak maupun orang tua yang terlibat dalam perkara tersebut. Fungsi nasihat yang diberikan hakim dapat dipahami sebagai bentuk kecil dalam memberikan Pendidikan dan bimbingan singkat kepada calon pengantin di bawah umur. Melalui nasihat tersebut, hakim dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab, risiko, dan konsekuensi hukum dari pernikahan usia dini, meskipun dalam PERMA tidak tercantum secara jelas, bimbingan perkawinan dapat diwujudkan melalui peran nasihat hakim dalam proses persidangan. Dari pernyataan yang diberikan oleh bapak Sofyan Udrus:

“KUA Kecamatan menjadi unit dalam pelaksanaan bimwin sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Kep. Dirjen Bimas Islam No. 172. Bimbingan perkawinan mulai diadakan di KUA Kecamatan Alok sejak terbitnya Kep. Dirjen No. 373 Tahun 2017, perkawinan usia dini telah banyak terjadi akan tetapi tidak terdapat aturan yang spesifik mengenai bimbingan bagi calon pengantin usia dini. Walaupun demikian untuk catin usia dini mendapat perhatian yang lebih karena lebih rentan terhadap konflik dalam rumah tangga. Pendekatan terhadap pasangan pengantin dewasa dan usia dini tidak terlalu jauh berbeda, hanya saja pada pasangan pengantin usia dini akan ditekankan dalam pemahaman resiko medis dan soial terhadap perkawinan dini,

komunikasi kepada pasangan yang lebih mendalam dan sederhana serta menyesuaikan dengan pemahaman pasangan usia dini.”⁸²

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi unit pelaksana bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islan Nomor 172 Tahun 2022. Sejak adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, bimbingan perkawinan telah dilaksanakan. Namun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur bimbingan bagi pasangan usia dini. KUA Kecamatan Alok tetap memberikan perhatian yang sama antara catin dewasa dan juga catin usia dini, akan tetapi dengan pendekatan yang lebih interaktif serta bahasa yang lebih sederhana bagi catin usia dini agar mudah dipahami. Materi yang diberikan bagi catin usia dini lebih ditekankan pada pemahaman tentang resiko medis dan sosial dari perkawinan usia dini, komunikasi yang efektif dan sehat, serta cara membangun relasi yang saling menghargai dikarenakan pasangan usia dini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai resiko.

Terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, biasanya dilakukan sebelum akad dilangsungkan. Hal ini disampaikan oleh bapak Faisal Kopong:

“Idealnya bimbingan perkawinan dilakukan sebelum akad dilaksanakan, dalam hal dispensasi kawin bagi pasangan usia dini bimbingan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan

⁸² Sofyan Udrus, wawancara, (Maumere 22 Mei 2025).

mengenai dispensasi pasangan usia dini tersebut. Dari sekian pasangan usia dini yang mendaftar adakalanya dari pasangan ini belum siap sepenuhnya dalam menjalankan perkawinan, masih banyak yang bergantung pada orang tuanya dalam hal ekonomi, kurang memahami tanggung jawab, dan menikah karena faktor eksternal keluarga seperti demi menutupi rasa malu akibat kehamilan. Hal ini yang menjadi landasan bagi KUA Kecamatan Alok memberikan beberapa materi yang diperuntukan bagi pasangan usia dini ini, seperti pemahaman dari dasar hak dan kewajiban suami istri, resiko kesehatan reproduksi akibat pernikahan usia dini, nilai-nilai agama dalam membina keluarga sakinah, dan lainnya.”⁸³

Dari keterangan yang disampaikan bapak Faisal Kopong terkait bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan usia dini dilakukan setelah adanya putusan dispensasi kawin dari Pengadilan, bukan seperti bimbingan pasangan yang tidak ada perkara dispensasinya. Hal ini mencerminkan penyesuaian dalam kondisi sosial serta hukum, di mana pasangan usia dini baru mendapatkan kepastian hukum untuk menikah setelah adanya izin dispensasi dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, KUA menjadi lembaga yang berperan melanjutkan proses pembinaan pasca putusan Pengadilan, sehingga calon pasangan tetap mendapatkan edukasi yang memadai sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Sebagian besar pasangan usia dini yang mengajukan perkawinan belum memiliki kesiapan secara mental, sosial, maupun

⁸³ Faisal Kopong, wawancara, (Maumere 22 Mei 2025).

ekonomi. Banyak dari pasangan tersebut masih bergantung kepada orang tua dalam hal kebutuhan finansial dan belum memahami tanggung jawab rumah tangga secara menyeluruh. Adakalanya faktor ekternal seperti tekanan keluarga dan kehamilan di luar nikah menjadi salah satu dorongan dilakukannya pernikahan dini. Fenomena ini menunjukkan dorongan terjadinya pernikahan dini pada pasangan usia dini sering kali di dasarkan dorongan situasional yang bersifat sementara. Kondisi ini menjadikan KUA Kecamatan Alok dalam menyesuaikan materi bimbingan perkawinan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasangan usia dini, yang mana materi mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, risiko kesehatan reproduksi perkawinan usia dini, serta nilai-nilai dalam membangun keluar Sakinah, mawaddah, wa Rahmah. Aspek komunikasi dan pengelolaan konflik juga ditekankan agar pasangan usia dini mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dengan lebih sehat dan dewasa.

d. Penerapan di Pengadilan Agama Maumere

Penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere merupakan perkembangan dalam praktis hukum, terkhusus dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best*

interest the child) yang tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.

Meskipun demikian, penerapannya dipengaruhi beberapa faktor yang mengakibatkan efektivitasnya tidak begitu meningkat.

Salah satu hambatan yang paling signifikan dalam penerapan pemeriksaan psikologi karena kurangnya tenaga professional, seperti psikolog, pekerja sosial professional, maupun dokter di wilayah Kabupaten Sikka. Ini mengakibatkan tidak setiap perkara melakukan pemeriksaan psikologi, hanya pada situasi saat dalam pengidentifikasi hakim menemukan adanya indikasi ketidak matangan dan keraguan anak dalam persidangan. Tidak adanya regulasi procedural pemeriksaan psikologi yang memberikan format baku terkait instrument, maupun tata cara pemeriksaan psikologi menjadi hambatan tersendiri. Walaupun dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 mengamanatkan melakukan identifikasi kondisi fisik, psikis, dan kesehatan anak, pemeriksaan psikologi tidak menjadi prosedural yang terstruktur melainkan berdasarkan inisiatif hakim atau kesediaan pihak eksternal.

Pengadilan Agama Maumere telah melakukan Upaya menjalin kerja sama dengan pihak psikologi, dokter, dan pekerja sosial profesional dalam memastikan kematangan emosional, stabilitas mental, dan kesiapan para calon pengantin. Pemeriksaan psikologi memberikan dampak yang signifikan terhadap pertimbangan hakim,

memperkuat pandangan hakim dalam membaca kondisi anak untuk menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 telah mengatur bimbingan perkawinan di bawah KUA, akan tetapi tidak terdapat regulasi yang khusus mengatur tentang bimbingan bagi calon pengantin di bawah umur yang datang dari perkara dispensasi kawin. Tidak adanya kewajiban hakim dalam melakukan bimbingan perkawinan dalam proses persidangan mengakibatkan bimbingan perkawinan baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. KUA Kecamatan Alok berperan dalam melakukan bimbingan perkawinan setelah dikeluarkannya putusan dispensasi kawin, alur koordinatif Pengadilan Agama dan KUA memastikan pasangan usia dini mendapatkan pembinaan yang memadai sebelum akad nikah dilaksanakan.

Meskipun bimbingan perkawinan dilakukan setelah putusan, meteri dan focus bimbingan membantu hakim dalam memberikan nasihat yang tepat kepada anak dan orang tua. Fungsi nasihat hakim menjadi jembatan yang menhubungkan keputusan dengan edukasi pranikah, sehingga pembinaan kepada calon pengantin tetap berlangsung walaupun tidak terdapat aturan yang eksplisit dalam PERMA.

2. Pandangan Panitera Muda Pengadilan Agama Maumere dan KUA Kecamatan Alok Tentang Dispensasi Kawin Dengan Adanya Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Pendekatan Sistem)

Dalam memberikan putusan atau memutuskan perkara dispensasi, hakim Pengadilan Agama Maumere tidak hanya berpaku pada pedoman hukum positif yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan bagaimana aspek kemaslahatan bagi anak. Perwujudan pertimbangan kemaslahatan bagi anak dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan yang dinilai mampu dalam menggambarkan kesiapan mental calon pengantin di bawah umur. Perlu terlebih dahulu memahami bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan kedua aspek secara empiris dan yuridis sebelum melihatnya melalui perspektif maqashid syariah.

Hakim memiliki pedoman mengadili perkara dispensasi kawain, seperti dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019⁸⁴, jika adanya penyimpangan dalam ketentuan umur yaitu 19 tahun yang berlaku maka orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan. Serta dalam PERMA Nomor 15 Tahun 2019

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau/pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

memperjelas tata cara dan pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, pada Pasal 14 huruf (b)⁸⁵ dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mengidentifikasi kondisi anak baik dari segi psikologi, kesiapan mental, serta kesehatan anak demi mewujudkan kemaslahatan bagi anak juga sesuai asas kepentingan berbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Adapun dalam Pasal 15 huruf (d)⁸⁶, hakim dapat meminta bantuan dan rekomendasi dari tenaga ahli dalam melakukan pemeriksaan terkait psikologi, kesehatan, dan kesiapan anak dalam membangun rumah tangga.

Dari hasil wawancara bersama bapak Imam Prabowo:

“Setiap perkara dispensasi kawin, dilakukan pengidentifikasi keadaan psikologis sebagaimana yang telah tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tanpa perlu melihat bahwa anak siap atau tidak menjalankan perkawinan. Saat Pengidentifikasi dirasa perlu rekomendasi dari tenaga ahli psikolog atau peksos, demi melihat keadaan psikologisnya. Dan keterangan terkait kondisi psikologi di sampaikan saat pemeriksaan alat bukti.”⁸⁷

Pemeriksaan psikologi telah memiliki dasar normatif yang kuat walaupun belum menjadi prosedur yang wajib diterapkan pada setiap perkara dispensasi kawin. Pemeriksaan psikologi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan perlindungan anak serta asas kepentingan berbaik

⁸⁵ Pasal 14 huruf (b), “Hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga”.

⁸⁶ Pasal 15 huruf (d), “Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”.

⁸⁷ Imam Prabowo, wawancara, (Maumere, 23 Mei 2025).

bagi anak (*the best interest the child*). Begitupun dengan bimbingan perkawinan, walaupun di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak terangkan secara jelas mengenai adanya kewajiban hakim dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, namun hakim wajib memberikan nasihat kepada anak dan orang tua tentang pentingnya kesipan mental, emosional, serta resiko yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini.⁸⁸ Fungsi nasihat yang diamatkan kepada hakim dapat dimaknai sebagai bentuk pendidikan singkat pra-nikah.

Dalam praktiknya, para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana penyelenggaranya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan diperbarui melalui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Dalam peraturan yang ada menyatakan bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan sebagai Upaya dalam meningkatkan kesiapan lahir dan batin calon pengantin, termasuk bagi pasangan usia dini yang menikah melalui dispensasi.

⁸⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12.

Hasil pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam dispensasi kawin memiliki kedudukan penting sebagai pertimbangan moral dan empiris bagi hakim. Kedua aspek menjadi instrument memberikan keyakinan pada hakim sebelum menjatuhkan putusan, tidak hanya menjadi data objektif yang terdapat dalam proses persidangan. Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim perlu mengidentifikasi kondisi anak baik secara fisik, psikis, maupun sosial dengan meminta rekomendasi kepada tiga ahli professional, seperti psikolog atau pekerja sosial dalam memberikan Gambaran yang mendalam tentang kesiapan mental calon pengantin.

Adapun bimbingan perkawinan menjadi pelengkap aspek psikologis dengan memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai konsep tanggung jawab, komunikasi dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta resiko kesehatan dan reproduksi akibat perkawinan usia dini. Keterkaitan antara pemeriksaan psikologi dan juga bimbingan perkawinan tidak sekedar menjadi alat bukti dalam persidangan, tetapi menjadi dasar moral bagi hakim dalam menilai bahwa pasangan calon pengantin memiliki kesiapa dan juga pemahaman atau tidak dalam menjalankan kehidupan berumah tangga serta pemberian izin dispensasi kepada calon pengantin akan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudarat bagi pasangan tersebut.

Berdasarkan uraian yang ada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maumere dalam memutus perkara dispensasi kawin mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi anak baik dari sisi psikologis, sosial maupun agama. Pertimbangan ini menunjukkan adanya orientasi nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini juga dapat dipahami dengan menganalisisnya melalui pendekatan sistem yang dikembangkan Jasser Auda, yang menekankan keterkaitan dan kebermaknaan dalam sistem maqashid al-syari'ah.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Imam Prabowo:

“Urgensi pemeriksaan psikologi menjadi penting dalam rangka menerapkan asas kepentingan berbaik bagi anak (*the best interest the child*), asas utama dalam memperlakukan anak dalam proses kehidupan baik dalam proses pendidikan, kehidupan sehari-hari, termasuk saat anak berhadapan dengan hukum. Dengan dikeluarkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 pengaplikasian asas *the best interest the child* oleh hakim dengan cara mengidentifikasi keadaan psikologis, kesehatan, dan fisik anak yang mana dalam pengidentifikasi itu pemeriksaan psikologi menjadi sangat urgen dalam memahami kondisi psikologi anak sebelum mereka melakukan perkawinan. Dalam salah satu Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mur adanya bukti pemeriksaan psikologi. Dengan hal ini perlu mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak dispensasi dari para pemohon. Hakim wajib mengadili setiap perkara hukum dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sesuai dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat contohnya nilai kesusilaan atau budaya dalam suatu daerah, nilai-nilai agama. Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu hal bagi hakim dalam memutuskan perkara.”⁸⁹

⁸⁹ Imam Prabowo, wawancara, (Maumere, 23 Mei 2025).

Dari pemaparan Bapak Imam dan jika dianalisis dari teori Jasser Auda dengan pendekatan sistem Watak Kognitif (*Cognitive Nature*), pemeriksaan psikologi memiliki urgensi tinggi yang sejalan dengan asas *the best interest the child* yakni kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Prinsip juga selaras dengan nilai maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan adanya pemeriksaan psikologi yang dilakukan pada anak, dapat menilai sejauh mana kematangan mental, stabilitas emosional, dan kesiapan psikis anak sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan ini hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum yang bersifat normative, akan tetapi juga menggunakan pendekatan ilmiah dan kemanusiaan dalam menegakkan keadilan.

Putusan hakim juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai kesusilaan, budaya lokal, dan nilai-nilai agama. Pengetahuan konseptual hakim sebagai bagian dari proses penggalian hukum yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkhusus Pasal 5 ayat (1).⁹⁰ Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum bersifat dinamis dan kontekstual bukan bersifat statis dan tektual

⁹⁰ Pasal 5 ayat (1), “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memamhami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

saja sesuai dengan rasionalitas. Dari perspektif maqashid al-syari'ah pendekatan kognitif, hakim menggunakan akal dan pengetahuan multidisipliner seperti psikologi dan sosiologi dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Memahami kondisi anak secara objektif, membantu hakim dalam menilai bahwa perkawinan dini akan membawa maslahat atau justru menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, keputusan yang bakal ditetapkan oleh hakim menjadi lebih rasional, empatik, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi. Kemudian Bapak Imam menyatakan:

“Aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan agama serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat menjadi beberapa hal yang dipertimbangkan hakim tanpa mengabaikan asas kepentingan terbaik bagi anak salah satu contohnya pada Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur. Pemeriksaan psikologi penting dalam rangka mengidentifikasi psikologis kedewasaan anak sebelum melakukan proses perkawinan dan bimbingan perkawinan itu juga penting dalam menyiapkan anak sebelum menikah. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim berkewajiban untuk mengidentifikasi kondisi psikologis anak melalui pemeriksaan psikologi baik dilakukan secara sendiri maupun meminta bantuan tenaga ahli. Dari dasar pemeriksaan psikologi tersebut, hakim dapat memberikan suatu nasihat atau mempertimbangkan menolak.”

Pandangan panitera muda Pengadilan Agama dalam menangani perkara dispensasi kawin mencerminkan dari penerapan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), hakim mempertimbangkan beragam dimensi kehidupan anak dan keluarga yaitu aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta nilai-nilai keagamaan dan budaya yang hidup di masyarakat. Pendekatan kemenyeluruhan juga tercermin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 yang

sejalan dengan prinsip *the best interest the child*, dimana hakim diwajibkan untuk melakukan identifikasi terhadap kondisi fisik, psikis, dan kesehatan anak sebelum memberikan izin dispensasi kawin. Karenanya, tidak sekedar perkara dari sisi formalitas hukum, tetapi juga dari kesiapan anak secara menyeluruh sebagai individu yang akan memasuki ranah perkawinan.

Hukum di pandang sebagai sistem yang hidup dan saling terhubung dengan aspek-aspek kemanusiaan. Pendekatan kemenyeluruhan menciptakan terjadinya keadilan yang tidak hanya berhenti pada norma tertulis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis dari suatu putusan. Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial ekonomi anak, keputusan nantinya memastikan pernikahan tidak menimbulkan mudarat, baik bagi anak maupun keluarga yang nantinya dibentuk. Pendekatan kemenyeluruhan tercermin dalam cara yang mengintegrasikan berbagai dimensi manusia, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual ke dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Jasser Auda berpendapat, keterbukaan dalam pendekatan sistem menekankan pentingnya hukum islam bersifat adaptif dan responsive terhadap perubahan sosial, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks perkawinan usia dini, pandangan panitera muda Pengadilan Agama menghadapai realita sosial berupa tingginya angka

perkawinan usia dini yang terjadi karena berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, serta moral masyarakat setempat. Dari pemaparan Bapak Imam:

“Dalam menyikapi perubahan sosial masyarakat yang semakin berkembang, pengadilan selalu beradaptasi dan tidak terpaku pada teks semata. Hal ini demi mencapai tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan dan pencegah kemudaratan. Pengadilan harus terbuka dalam memahami kontek sosial dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak diatas tuntutan sosial yang bisa merugikan. Harus mengakui realita budaya lokal dan juga dinamika sosial yang menjadi alasan permohonan seperti adanya kehamilan di luar nikah atau tekanan adat yang ada, hakim harus melihatnya sebagai bagian dari nilai-nilai yang mempengaruhi suatu putusan.”

Dari apa yang dipaparkan Bapak Imam Prabowo, bahwa hakim Pengadilan Agama Maumere bersifat terbuka terhadap perubahan sosial dan realitas pada budaya lokal dalam menangani perkara dispensasi kawin. Sikap ini merupakan implementasi dari fitur keterbukaan (*openness*) dalam pendekatan sistem maqashid syari’ah Jasser Auda. Keterbukaan menekankan hukum Islam tidak bersifat tertutup dan statis, melainkan selalu berinteraksi dengan keadaan sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dalam menjaga relevansi dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks dispensasi kawin, hakim mengaitkan keadaan realita sosial masyarakat Maumere, seperti tingginya angka pernikahan dini, tekanan adat, maupun kasus kehamilan di luar nikah tidak hanya pada pemahaman tekstual pada norma hukum semata. Keterbukaan juga selaras dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang melakukan pengidentifikasi kondisi fisik, psikis, dan sosial anak sebelum memberikan izin disepnsasi.

Tidak hanya pada PERMA saja, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini menjadi penegasan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami konteks sosial dan budaya dalam setiap perkara, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap anak.

Dari perspektif maqashid syariah, keterbukaan hakim dalam melihat keadaan sosial dan budaya masyarakat berfungsi demi memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan syariat, seperti dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Keterbukaan terhadap perubahan sosial berarti juga siap menimbang risiko psikologis dan sosial anak akibat pernikahan dini, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Selanjutnya Bapak Imam Prabowo memaparkan:

“Hubungan antara peran kelaurga, psikolog, lembaga pendidikan dan negara menjadi sangat penting untuk menjaga kemaslahatan anak, semata-mata dalam rangka menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, dari keluarga selain dimintai keterangannya wajib berkomitmen untuk terlibat membantu dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Dalam konteks psikologi, peran psikolog juga di butuhkan mana kala hakim memerlukan pertimbangan dari ahli terkait kondisi psikologis anak maka peran psikologlah yang dibutuhkan. Lembaga pendidikan juga perberan penting,

keputusan juga mempertimbangkan anak telah mendapat atau cukup mendapatkan pendidikan yang baik. Peran negara dalam dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan asas utamanya kepentingan terbaik bagi anak. Peran keluarga, psikolog, pendidikan, dan negara semuanya menjadi penting, karena hakim mengidentifikasi semuanya dan dimasukan dalam pertimbangan.”

Dari pemaparan yang diberikan Bapak Imam:

“Dalam menyatakan izin dispensasi yang diberikan hakim layak atau tidaknya dilihat dari pertimbangannya, seperti asas kepentingan bagi anak menjadi hal yang utama, keterangan anak yang mengetahui bahwa dia akan dinikahkan, tidak adanya paksaan, pertimbangan kondisi psikologis, fisik, kesehatan, kedewasaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dalam memutus dispensasi kawin, hukum positif dan nilai-nilai syariat saling mengisi satu sama lain. Dalam prakteknya sering kali nilai-nilai agama atau syariat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dikedepankan dengan tujuan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari pandangan Panitera keputusan tidak berpaku pada kontekstual seperti kondisi psikologi anak tetapi juga melihat dari padangan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.”

Dari hasil wawancara, jika dikaitkan dengan hierarkit-saling berkaitan pandangan panitera adanya penerapan penggabungan berbagai elemen sosial secara terpadu dan saling berkaitan. Peran keluarga, psikolog, lembaga pendidikan, dan negara sebagai unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kemaslahatan anak. Komitmen orang tua tidak hanya merupakan bentuk bukti formal, tetapi juga sebagai indicator kesiapan dan kesanggupan lingkungan terdekat anak dalam memastikan keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak. Psikolog membantu hakim dalam menilai seberapa jauh kondisi mental dan kedewasaan anak, psikolog sebagai aspek dalam memperkuat keyakinan hakim sehingga pertimbangan

hukum yang dilakukan hakim tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga pada pemahaman ilmiah atas kondisi anak. Lembaga pendidikan dipertimbangkan sebagai indikator kematangan akal (*hifz al-‘aql*). Pandangan panitera terhadap Pendidikan sebagai nilai bahwa anak sudah memiliki kecukupan pendidikan sebagai faktor dominan kesiapan mental. Negara melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung bertanggung jawab membentuk struktur hukum, salah satunya melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pengatur sistem yang memastikan kepentingan dan kemaslahatan anak.

Jika dianalisis menggunakan fitur multi-dimensionalitas pendekatan sistem Jasser Auda, dalam menilai permohonan dispensasi kawin dari pandangan panitera Pengadilan Agama Maumere harus mempertimbangkan segala dimensi tidak hanya berorientasi pada teks hukum semata. Dari dimensi psikologis, dapat menilai tingkat kematangan mental, kemampuan mengambil keputusan, stabilitas emosi dan kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga. Adapun jika dilihat dari dimensi fisik dan kesehatan, hakim harus memastikan kesiapan biologis dan kondisi kesehatan karena pernikahan usia dini rentan membawa dampak medis.

Nilai-nilai sosial seperti adanya tekanan adat, rasa malu keluarga, atau norma masyarakat tidak dapat diabaikan karena menjadi bagian dari kenyataan dalam masyarakat. Kondisi sosial dan budaya tertentu sering

memperengaruhi permohonan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Maumere menetapkan keputusan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang ada dan saling berkaitan. Psikologis, fisik, sosial, budaya, medis, hukum positif, serta nilai-nilai syariah menjadi landasan pertimbangan dalam memberikan izin atau menolaknya permohonan dispensasi para pemohon.

“Tujuan dari pemberian izin atau penolakan dispensasi kawin yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar melindungi anak dan tidak menimbulkan resiko. Selalu berpegang pada asas kepentingan terbaik bagi anak demi menghindari potensi kemudaratan dari perkawinan. Nilai-nilai agama dijadikan rujukan moral dalam mengatur bahwa perkawinan membawa maslahat bagi anak, hal ini berjalan dengan hukum positif agar tidak adanya keputusan yang bertentangan dengan syariat islam dan ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan psikologi berperan penting dan membantu hakim menilai potensi risiko seperti kekerasan dalam rumah tangga, tekanan mental, ketidak mampuan menyelesaikan konflik, atau ketidakmatangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bimbingan perkawinan memberikan edukasi dan upaya membangun kematangan berpikir sebelum masuk ke perkawinan.”

“Perlindungan keturunan menjadi aspek penting dari pandangan panitera, apakah perkawinan akan melindungi atau justru membahayakan anak yang lahir kelak. Sebagaimana dengan prinsip syariat yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan pertimbangan kesehatan reproduksi, kesiapan orang tua, serta keluarga yang akan dibentuk. Kondisi dan kesiapan ekonomi menjadi bagian dalam pertimbangan hakim, ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan kemudaratan dan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar anak. Sering kali permohonan diajukan karena adanya alasan menjaga kehormatan keluarga, terutama telah terdapat kehamilan di luar nikah sera tekanan sosial dan budaya. Walaupun begitu, hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan dan harus tetap menilai kesiapan anak dan potensi resiko yang dihadapi setelah menikah. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam perkara dispensasi kawin menjadi prioritas demi mewujudkan dan menjaga perlindungan bagi anak. Dalam kasus kehamilan, menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) juga penting tanpa mengabaikan keselamatan dan

masa depan anak. Hakim memastikan prinsip maqashid syariah berjalan dan memenuhi kemaslahatan bagi anak secara menyeluruh.”

Dalam fitur kebermaksudan menekankan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai syariah. Dalam pandangan panitera Pengadilan Agama Maumere pemberian izin atau penolakan dispensasi kawin dengan tujuan melindungi anak dari potensi risiko kemudaratan yang sejalan dengan asas kepentingan berbaik bagi anak. Perlindungan anak sebagai tujuan dasar sehingga keputusan hakim berorientasi pada keselamatan, kesehatan mental, dan masa depan anak. Keputusan juga tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga menjadikan nilai-nilai agama sebagai rujukan moral agar setiap keputusan membawa maslahat, sehingga syariat tidak hanya menjadi pertimbangan yang sekunder, tetapi juga merupakan tujuan yang mengarahkan keputusan.

Pandangan panitera Pengadilan Agama Maumere terhadap pemeriksaan psikologi sebagai sarana dalam mencapai perlindungan anak dan menjadi instrument dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti professional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral. Bimbingan perkawinan dipandang sebagai sarana dalam meningkatkan kapabilitas berpikir, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mengedukasi dan mengurangi potensi perceraian atau konflik yang

bermaksud memastikan calon pengantin benar-benar siap dan mengetahui dinamika rumah tangga bukan sekedar dalam memenuhi syarat formal.

Fitur kebermaksudan menekankan bahwa setiap proses dalam pengambilan keputusan hakim didorong oleh tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai demi melindungi dan mewujudkan kemaslahatan anak. Perlu adanya orientasi dalam mempertimbangkan dispensasi kawin demi menjaga keturunan, kehormatan keluarga, kesiapan ekonomi, maupun prioritas maqashid syariah. Panitera menilai dispensasi kawin dalam konteks menjaga keturunan demi menjamin keselamatan anak yang akan lahir dan mencegah terjadinya kelahiran dalam kondisi keluarga yang rapuh. Dengan demikian, pemberian izin atau penolakan terhadap dispensasi dapat dikatakan sebagai bentuk upaya dalam menjaga masa depan generasi berikutnya. Adapun faktor ekonomi keluarga menjadi tujuan kemaslahatan yang harus diperhatikan dan dijaga karena ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan kemudaratan, pertimbangan aspek ekonomi memastikan bahwa perkawinan tidak membawa risiko yang baru bagi anak.

Tekanan sosial budaya, kehamilan di luar nikah, serta upaya dalam menjaga kehormatan keluarga banyak menjadi alasan permohonan dispensasi kawin diajukan. Namun hakim tetap harus menekankan prinsip kepentingan bagi anak menghindari kemungkinan atau risiko yang lebih besar dari perkawinan anak dan menjaga keselamatan anak. Dalam

perspektif maqashid syariah pendekatan sistem, pandangan panitera Pengadilan Agama Maumere memposisikan perlindungan anak sebagai tujuan yang utama hukum melalui pendekatan sistem yang holistik. Dengan memegang prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama, hakim menerapkan prinsip kebermaksudan demi memastikan putusan yang diambil tidak menimbulkan risiko kemudaran seperti KDRT, penelantaran, atau ketidakstabilan mental dan ketidaksiapan tanggung jawab. Hal ini mencerminkan fitur multidimensionalitas sebagaimana dalam teori Jasser Auda, yang mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi hakim juga mempertimbangkan bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, sosial, serta masa depan anak dan keturunannya.

Selain itu, hakim memprioritaskan keselamatan dan perkembangan psikologis anak di atas kepentingan keluarga dan sosial, mencerminkan adanya penerapan hierarki maqashid yang saling berkaitan. Penerapan keterbukaan hakim di tercemarkan memalui penilaian terhadap kedewasaan, potensi risiko, dan kesiapan anak yang menunjukkan keterbukaan sistem hukum Islam terhadap pengetahuan modern khususnya psikologi anak dan perlindungan anak. Cara pandang panitera dalam perkara dispensasi kawin yang demikian, mencerminkan penerapan orientasi tujuan yang mana keputusan diarahkan demi mencapai

kemaslahatan jangka Panjang dan mencegah kemudaratan yang besar bagi anak dan generasi berikutnya.

Tabel 4.1 Tabel Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda Dari Pandangan Panitera Muda Dalam Dispensasi Kawin

No	Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda	Penjelasan Konsep	Analisi Dalam Kontek Dispensasi Kawin
1	Sifat Kognitif (<i>Cognitive Nature</i>)	Syariah sebagai sistem yang berbasis pemahaman yang rasional, interpretative, dan dapat berkembang	Tidak hanya menilai keterangan anak secara tekstual tetapi juga membaca kondisi mental, kematangan berpikir, dan konsistensi Jawaban melalui pendekatan kogitif dan psikologis.
2	Kemenyeluruhan (<i>Wholeness</i>)	Sistem harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, setiap elemen saling melengkapi bukan berdiri sendiri	Tidak hanya melihat dispensasi kawin berdasarkan teks hukum saja, tetapi mencakup seluruh elemen seperti keselamatan anak, kesiapan psikologis, lingkungan sosial, masa depan keturunan serta stabilitas keutuhan keluarga
3	Keterbukaan (<i>Openness</i>)	Sistem hukum terbuka terhadap perubahan sosial dan konteks realitas	Terbuka pada fakta sosial budaya, dinamika sosial, dan kondisi masyarakat modern sehingga mempertimbangkan realitas aktual seperti tekanan adat dan kehamilan diluar nikah
4	Hierarki Saling Berkaitan (<i>Interrelated Hierarchy</i>)	Tujuan syariah tidak ada yang terpisah, semuanya	Menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga kehormatan ditempatkan secara hirarki yang tetap

No	Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda	Penjelasan Konsep	Analisi Dalam Kontek Dispensasi Kawin
		saling hirarki dan berhubungan	berhubungan. Menjaga kehormatan penting dengan memprioritaskan keselamatan jiwa dan masa depan anak
5	Multidimensionalitas (<i>Multidimensionality</i>)	Realitas hukum dipengaruhi banyak dimensi, psikologis, biologis, ekonomi, sosial, dan budaya	Pertimbangan aspek psikologis, kesiapan mental, kesehatan reproduksi, kondisi sosial budaya, serta potensi risiko bukan sekedar pada aspek hukum formal.
6	Kebermaksudan (<i>Purposefulness</i>)	Setiap keputusan diarahkan mencapai tujuan syariah	Menempatkan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan sebagai prioritas memastikan keputusan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan

Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, dapat disimpulkan pandangan panitera dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere mencerminkan penerapan maqashid syariah. Melalui fitur kognitif, hakim memahami realitas sosial secara mendalam, mengidentifikasi motif permohonan dispensasi kawin, seperti tekanan budaya, kehamilan diluar nikah, hingga kestabilan psikologi anak dengan menghubungkannya dengan tujuan-tujuan syariah. Keputusan yang dihasilkan memperkuat kualitas yudisial dan tidak bersifat mekanisme,

tetapi juga adaptif terhadap persoalan. Cara pandang panitera dalam melihat berbagai dimensi baik hukum positif, psikologis, konsekuensi biologis, ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, dan sosial budaya dalam analisisnya mencerminkan fitur multidimensionalitas.

Fitur kemenyeluruhan memperlihatkan bahwa permasalahan dispensasi kawin sebagai suatu sistem yang utuh, melibatkan relasi antara anak, keluarga, masyarakat, dan negara, hakim dituntut melakukan pembaruan antara aspek hukum positif, kondisi psikologis anak, nilai agama, dinamika keluarga, serta dampak dalam jangka panjang terhadap keturunan.. Fitur kebermaksudan tercermin dalam penetapan yang bertujuan melindungi anak sebagai otoritas yang utama, terkhusus dalam menjaga jiwa (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), mejaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan melihat kondisi tertentu dalam menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*). Kebermaksudan memastikan keputusan dispensasi didasarkan pada kemaslahatan yang akan terwujud bukan kepada tekanan sosial atau budaya.

Demikian dengan fitur hirarki yang saling berkaitan, hakim menentukan prioritas dengan menempatkan keselamatan fisik dan mental anak dengan tujuan maqashid yang proporsional diatas pertimbangan adat atau kehormatan orang tua. Dalam merespons keadaan sosial, seperti kemeningkatan kasus kehamilan di luar nikah dan perkembangan budaya

local dengan tetap memegang asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana yang telah tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 mencerminkan keterbukaan dimana Pengadilan Agama tidak menutup diri dengan terpaku tekstual hukum. Secara keseluruhan, penerapan keenam fitur pendekatan sistem Jasser Auda memberikan peran pada perlindungan kepada anak dengan memastikan terwujudnya kemaslahatan yang komprehensif, tidak hanya berperan sebagai ketentuan hukum formal. Dengan penerapan ini putusan dispensasi kawin menjadi lebih berkualitas, humanis, dan konsisten dengan prinsip *maqâṣid Syarî`ah* dan juga asas kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Pespektif Maqashid Syariah, maka Kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Penerapan pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maumere pada dasarnya telah mencerminkan pelaksanaan atas *the best interest of the child*, walaupun belum berjalan secara optimal. Pemeriksaan psikologi berperan penting dalam menilai kesiapan mental dan emosional anak serta membantu hakim dalam melihat potensi risiko perkawinan usia dini, tetapi keterbatasan tenaga ahli menyebabkan pelaksanaan belum maksimal. Sementara itu, bimbingan perkawinan secara formal menjadi kewenangan KUA, memiliki fungsi penting dalam memberikan edukasi dasar bagi calon pengantin terutama melalui nasihat hakim selama persidangan. Kedua instrument ini berfungsi dalam membentuk perlindungan hukum bagi anak, namun tetap memerlukan regulasi, peningkatan sumber daya profesional, dan koordinasi antar lembaga agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan secara menyeluruh dan efektif.

2. Pemeriksaan psikologi dan bimbingan perkawinan dalam dispensasi kawin berperan penting sebagai instrument yang memastikan keselamatan, kesiapan, dan kemaslahatan anak-anak sebelum hakim memberikan izin perkawinan. Penerapan pendekatan sistem Jasser Auda dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berpegang pada aspek legal-formal, tetapi menggunakan cara pandang yang holistik, terbuka, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Melalui fitur kognitif dan multidimensionalitas, hakim menilai kesiapan psikologis, kondisi sosial budaya, serta risiko masa depan anak. Pendekatan kemenyeluruhan dan hierarki nilai syariah memastikan bahwa keputusan mempertimbangkan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan secara terintegrasi. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa keputusan dispensasi kawin tidak sekedar dipengaruhi oleh tekanan sosial atau adat, tetapi berlandaskan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan *maqâsid Syarî`ah* melalui pendekatan integratif antara hukum positif, psikologi, bimbingan perkawinan, serta nilai-nilai kemaslahatan.

B. Saran

Dari kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, peneliti akademis selanjutnya lebih memperdalam analisis mengenai integrasi pendekatan psikologi, hukum keluarga islam, dan teori Jasser Auda dalam praktik peradilan. Kajian lanjutan dapat lebih menyoroti efektivitas kebijakan, model pemeriksaan psikologi yang paling sesuai untuk anak, serta pengembangan kurikulum bimbingan perkawinan yang lebih sesuai dengan kebutuhan remaja. Sehingga penelitian di bidang ini dapat memperkaya literatur akademis terkait perlindungan anak yang menjalankan perkawinan usia dini dan memperkuat kerangka teoritis tentang integrasi ilmu, psikologi, dan studi keislaman.
2. Secara praktis, dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara dispensasi kawin perlu adanya penguatan koordinasi dengan psikologi, dokter, serta instansi terkait agar pemeriksaan psikologi dapat dilakukan secara konsisten dan profesional. Selain itu, perlu adanya mekanisme kerja sama yang lebih tersetruktur dengan KUA untuk memastikan bimbingan perkawinan dapat diberikan secara komprehensif, tidak hanya sebagai formalitas pasca putusan. Pengadilan dapat mengembangkan pedoman yang internal dalam menekankan penilaian multidimensional melalui aspek psikologi, sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual yang sesuai dengan prinsip

maqâṣid Syari`ah. Dengan begitu, putusan dispensasi kawin dapat lebih objektif dalam melindungi anak dan mencerminkan penerapan atas kepentingan terbaik bagi anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid. II, Cet. XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Auda, Jasser. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Diterjemahkan oleh Rosidin, dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Utama, 2015.

Dariyo, Rahaditya, Mia Hadiati, dan R. Rahaditya. *Psikologi Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: PENERBIT ANDY YOGYAKARTA, 2020.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Kencana, 2020.

Habibah, Nur. *Tes Psikologi : Tes Inteligensi dan Tes Bakat*. Pustaka Pelajar: Universitas Muhammadiyah (UM) Purwokerto Press, 2021.

Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019.
- Moelong, Lexy J. *Metodolongi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyani, Sri. *Metode Analisis dan perancangan sistem*. Bandung: Abdi Sistematika, 2017.
- Nasution, M. Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70333>.
- Purna, Rozi Sastra, Rahmi, Fitri, Dwi Puspasari, Siska Oktari, dan Mai Tiza Husna. *Suatu Pengantar Pemeriksaan Psikologi* Tanggerang: Atmamedia, 2020.
- Rohman, Holilur. *Maqashid Al-Syariah: Dinamika, Epitemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Mizan*. Bandung, cet. Ke-2, 1996.
- Singarimbun, Mari, dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Supratinya, A. *Pengukuran Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014.

Sururie, Ramdani Wahyu. *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia*.

Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Jurnal

Akbar, Mohammad I. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia," *E-Jurnal UNSRAT*, 2021,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/43769>.

Alwi, Bashori, dan Hudaifa Muslihatul. "Urgensi Aspek Psikologi Pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid al-Sayari'ah," *Al-Sulthaniyah*, vol. 14 No. 1 (2025): 176-189. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>

Ananda, Itrya Vinka. "Persiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan," *Jurnal Abdi Mayarakat Indonesia (JAMSI)*, Vol. 3, No. 2 (2023): 759-766
<https://doi.org/10.54082/jamsi.744>

Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021: 165-187. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>

Bachri, Bactiar S. "Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*: no.1 (2010): 46-62.
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

Hamida, Tutik. "Head Religious Perspective towards the abolition of child marriage in Malang," *Repository UIN Malang*, 30 Januari 2025, diakses 5 Agustus 2022, <http://repository.uinmalang.ac.id/4998>.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, dan Diana Rahmi._, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, no. 3 (2021): 361–377, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

Nurhayati, Siti Rohmah, dan Avin Fadilla Helmi. "Marital flourishing: Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik," *Buletin Psikologi* 21, no. 2 (2013): 68-79. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7371>.

Yaqin, Ainol. "Rekontruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *MADANIA*, Vol. 22, No. 1(2018): 63-82. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

Yuandi, Shafa, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1 (2021): 37-45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Zahroh, Matsna Fathimatus, dan Risma Nur Arifah, "Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik", *Sakinah: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 2(2022): 8. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1477>

Skripsi

Hidayat, Aulia Fariyah. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Paca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Khalimi, Agus. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah". Skripsi, Institut Agama Negeri Pekalongan, 2021. <http://etheses.uingsdur.ac.id/7551/>.

Sholikhah, Siska Mar'atus. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/25861/>

Sulasah, Siti Amanatus. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42757/>.

Web

Kuta, KUA. "Gambaran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," *Kua-Bali.Id*, 15 Desember 2024, https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118.

Mustajab Ridhwan. "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2020", *DataIndonesia.id*, 13 Januari 2023, diakses 8 November 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

Pratiwi, Muslihah Ananda Putri. "Ini Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin!," *Perqara.Com*, 2023, diakses pada 27 Desember 2024 <https://perqara.com/blog/pentingnya-bimbingan-pra-nikah/>.

Samodra, Fitriyani Puspa. "Bimbingan Pra Nikah adalah Proses Mempersiapkan Calon Pengantin, Penting Diikuti," *Liputan6*, 27 Juni 2023., diakses 15 Desember 2024 <https://www.liputan6.com/hot/read/5330078/bimbingan-pra-nikah-adalah-proses-mempersiapkan-calon-pengantin-penting-diikuti?page=2>.

Semarang, Pengadilan Agama. "Hakim Pengadilan Agama Semarang Memberikan Materi Tentang Dispensasi Kawin," n.d. diakses pada 15 Desember 2024, <https://pa-semarang.go.id/id/berita-seputar-pa/9981-hakim-pengadilan-agama-semarang-memberikan-materi-tentang-dispensasi-kawin-29-10-2024>.

Supadi, H. "Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin," *Pengadilan Tinggi Agama Samarinda*, 2023 diakses 15 Desember 2024, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1 Foto bersama Panitera Muda Pengadilan Agama Maumere Bapak Imam Prabowo, S.H



2 Foto bersama Kepala KUA Bapak Sofyan Udrus, S. HI



3 Foto bersama Penyuluh Agama KUA Bapak Faisal Kopong, SE Sy



B. Surat Izin Penelitian

1 Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Maumere



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <http://suaru.iuin-malang.ac.id> E-mail: suaru@iuin-malang.ac.id

Nomor : 278 /F.Sy.1/TL.01/04/2025 Malang, 24 Maret 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Maumere, Kab. Sikka Nusa Tenggara Timur
Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, NTT
86115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay
NIM : 210201110195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Penerapan Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

1. Dekan
 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
 3. Kabag. Tata Usaha





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**
JL. DIPONEGORO, MAUMERE, TLP. (0382) 21134 / 23514
e-mail: pa.maumere@gmail.com, Website : www.pa-maumere.go.id, Halo PTSP + : 082144746040
MAUMERE - NTT 86115

Nomor : 855/KPA.W23-A9/HM.00/XII/2025 Maumere, 25 Maret 2025
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian di Pengadilan Agama Maumere

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 278/F.Sy.1/TL.01/04/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 24 Maret 2025 telah kami terima dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Maumere telah memberikan izin kepada:

Nama : Muhammad Hamzah Rafsanzani Djutay

NIM : 210201110195

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Maumere.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Hormat kami,
Ditandatangani secara elektronik,
Ketua,
Mahmud Hadi Riyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



2 Surat Izin Penelitian KUA Kecamatan Alok



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 327 /FSy.1/TL.01/04/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 22 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok
Madawat, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay
NIM : 210201110195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penerapan Pemeriksaan Psikologi Dan Bimbingan Perkawinan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIKKA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALOK
Jln. Waiklau No. 25 - Maumere

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B. 077/Kua.20.12.1/TL.00/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Sofyan Udrus, S. H
N I M : 19810615 201101 1 008
Jabatan : Kepala KUA

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay
N I M : 210201110195
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dari tanggal 28 April s/d 27 Mei 2025 dengan judul skripsi "*Penerapan Pemeriksaan Psikologis dan Bimbingan Perkawinan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 29 Mei 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Muhammad Hamzah Rafsanjani Djutay
	NIM : 210201110195
	TTL : Maumere, 3 April 2025
	Alamat : Waipare B, RT 014/ RW 007, Kel. Watumilok, Kec. Kangae, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur
	No. HP : 082145358954
	Email : hamza575865@gmail.com
	Jenis kelamin : Laki – laki

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Raudhatul Atfhal Al-Muhajirin	2007 - 2009
2.	SD Inpres LXXVI Wairklau	2009 - 2015
3.	Mts. At - Taqwa Beru	2015 - 2018
4.	SMA Al - Yasini	2018 - 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2025

